

**PENEGAKAN HUKUM PERKARA TINDAK PIDANA PELECEHAN  
SEKSUAL TERHADAP ANAK**

**(Studi Kasus : Perkara Nomor : 540 / Pid.B / 2016 / PN.Smg)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh :

**Muhamad Rasis Alwafi**

**NIM : 30301900002**

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

**SEMARANG**

**2023**

**PENEGAKAN HUKUM PERKARA TINDAK PIDANA PELECEHAN  
SEKSUAL TERHADAP ANAK**

**(Studi Kasus : Perkara Nomor : 540 / Pid.B / 2016 / PN Smg)**



Diajukan Oleh :

Muhamad Rasis Alwafi

NIM : 30301900002

Telah Disetujui :

Pada Tanggal 10 Januari 2023

Dosen Pembimbing :

Dr. Achmad Sulchan, S.H, M.H

NIDK : 8937840022

**PENEGAKAN HUKUM PERKARA TINDAK PIDANA PELECEHAN  
SEKSUAL TERHADAP ANAK**

**(Studi Kasus : Perkara Nomor : 540 / Pid.B / 2016 / PN.Smg)**

Dipersiapkan dan disusun oleh

Muhamad Rasis Alwafi  
NIM : 30301900002

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada tanggal, 16 Februari 2023  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji  
Ketua,

Dr. R. Sugiharto, S.H, M.H.  
NIDN : 06-0206-6103

Anggota

Anggota

Ida Musofiana, S.H, M.H  
NIDN : 06-2202-9201

Dr. H. Achmad Sulchan, S.H, M.H  
NIDK : 89-3784-0022

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H. M.H  
NIDN : 06-0707-7601

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO :**


Niscaya Allah akan meningkatkan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan ke berbagai derajat  
(Q.S. Al-Mujadilah : 11)

Tidak ada Orang Suci Tanpa Masa Lalu, Tidak ada Orang Berdosa Tanpa Masa Depan, Tidak ada Pesta yang Tidak Berakhir

### **PERSEMBAHAN :**

Skripsi Ini dipersembahkan Penulis Untuk :

1. Kedua orang tua penulis, Ayahanda Sugiharno, dan Dra. Ibunda Nanik Marfuatin
2. Kakak Penulis, Lintang Handaruni WN



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Rasis Alwafi


NIM : 30301900002

Dengan ini saya menyatakan keaslian bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**PENEGAKAN HUKUM PERKARA TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK**

**(Studi Kasus : Perkara Nomor : 540 / Pid.B / 2016 / PN.Smg)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.



Semarang, 28 Februari 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Muhamad Rasis Alwafi' with a small 'A.' below it.

Muhamad Rasis Alwafi  
NIM : 30301900002

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhamad Rasis Alwafi  
NIM : 30301900002  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul :

**PENEGAKAN HUKUM PERKARA TINDAK PIDANA PELECEHAN  
SEKSUAL TERHADAP ANAK**  
(Studi Kasus : Perkara Nomor : 540 / Pid.B / 2016 / PN.Smg)

Dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultang Agung Semarang serta memberikan hak bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama Penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh – sungguh, apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta / Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya pertanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 28 Februari 2023



Muhamad Rasis Alwafi  
NIM : 30301900002

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum, Wr. Wb.*

Segala Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, serta petunjuk, rahmat, inayah, dan hidayah, sehingga penulis berkesempatan menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) sebagai tugas akhir dengan judul **PENEGAKAN HUKUM PERKARA TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Studi kasus : Perkara nomor : 540 / Pid.B / 2016 / PN.Smg).**

Penulisan skripsi ini ditujukan sebagai pemenuhan dalam persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Tanpa bantuan dan partisipasi dari semua pihak, baik moril maupun materiil, Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, di kesempatan ini Penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H. S.E. Akt. M. Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H. M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H. M.H., selaku Wakil Dekan I dan Dr. Arpangi, S.H. M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Achmad Arifullah, S.H. M. Hum., selaku ketua Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Achmad Sulchan, S.H. M.H. selaku dosen wali dan dosen pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberi tuntunan dan arahan kepada Penulis untuk menyusun skripsi ini.
6. Rosana Irawati, S.H. M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang Kelas 1A yang telah bersedia menjadi narasumber dalam riset dan penelitian untuk memenuhi keperluan dalam penulisan karya ilmiah (skripsi) Penulis.


7. Segenap teman – teman Angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata kesempurnaan karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan dari bantuan yang diberikan kepada Penulis, hingga selesainya Tugas Akhir dan menjadikan amal ibadah yang mulia disisi-Nya, *Allahuma 'aamiin*.

Kata maaf yang sebesar – besarnya disampaikan oleh Penulis apabila dalam penyusunan skripsi terdapat banyak kekurangan dan kekhilafan yang tidak disengaja.

Maka dari itu, besar harapan penulis atas kritikan dan saran yang sifatnya membangun demi kebaikan bersama dan semoga skripsi ini agar dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya dalam perkembangan keilmuan dalam bidang huku pidana.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



Semarang, 28 Februari 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Muhamad Rasis Alwafi' with a stylized flourish at the end.

Muhamad Rasis Alwafi  
NIM : 30301900002

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Terminologi.....	8
F. Metode Penelitian.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>15</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	15
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual .....	26
C. Perspektif Islam Terhadap Anak.....	31
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>37</b>
A. Penegakan Hukum Perkara Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Semarang (Studi Kasus Perkara Nomor : 540 / Pid.B / 2016 / PN.Smg).....	37
B. Kendala – kendala yang Dihadapi Dalam Penegakan Hukum Perkara Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak dan Solusinya .....	66
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan .....	79

B. Saran.....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>81</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>85</b>



## ABSTRAK

Tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak adalah salah satu tindak pidana khusus yang aturan dan hukuman yang berlaku khusus di Indonesia. Pelecehan seksual terhadap anak merupakan ancaman yang serius bagi keamanan dan ketertiban umum. Akar permasalahan pelecehan seksual terhadap anak adalah sedikitnya pemahaman mengenai seksual dan kesadaran akan pribadi masing masing untuk menjaga hawa nafsu sehingga banyak sekali pelaku yang melampiaskan nafsu kepada anak yang dianggap nya kurang atau tidak mempunyai power untuk melawan. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia beserta Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bersama pihak – pihak terkait telah bekerjasama untuk menanggulangi maraknya pelecehan seksual terhadap anak di Indonesia melalui program – program sosialisasi yang dilakukan disekolah – sekolah dan kepada orang tua untuk lebih ekstra menjaga anak nya terutama jika berada di fasilitas umum. Penelitian ini ditunjukkan untuk mengetahui penegakan hukum perkara tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dan kendala – kendala yang dihadapi serta solusinya.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Sosiologis dengan menggunakan sumber data primer yang berasal dari wawancara dan observasi, dan data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh Penulis didapat melalui studi wawancara, observasi, putusan pengadilan dan studi pustaka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Semarang Kelas 1A Khusus berperan sebagai Lembaga Penegakan Hukum dalam penegakan perkara tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak pada perkara Nomor : 540 / Pid.B / 2016 / PN.Smg. Memutus perkara Terdakwa I LAP dan Terdakwa II JGD dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melakukan atau turut melakukan perbuatan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengan atau dengan orang lain, dijatuhi hukuman masing – masing 6 tahun dan 8 bulan dan denda masing – masing sebesar Rp. 800.000.000 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing – masing 4 bulan.

*Kata Kunci: Anak; Penegak Hukum; Pelecehan Seksual; Tindak Pidana.*

## **ABSTRACT**

*The crime of sexual abuse of children is a special crime whose rules and punishments apply specifically in Indonesia. Sexual abuse of children is a serious threat to security and public order. The root of the problem of sexual abuse of children is the lack of understanding about sexuality and awareness of each other's personality to protect one's passions so that many perpetrators take their lust on children whom they consider lacking or do not have the power to fight back. The Ministry of Law and Human Rights and the Indonesian Child Protection Commission (KPAI) together with related parties have collaborated to tackle the rampant sexual abuse of children in Indonesia through socialization programs conducted in schools and to parents to take extra care of their children, especially if are in public facilities. This research is intended to find out the law enforcement of cases of criminal acts of sexual abuse of children and the obstacles faced and the solutions.*

*The research method used is a Sociological Jurisdis approach using primary data sources derived from interviews and observations, and secondary data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection technique used by the author was obtained through interviews, observations, court decisions and literature studies.*

*The results showed that the Special Class 1A Semarang District Court played a role as a Law Enforcement Agency in enforcing cases of sexual abuse against children in case Number: 540 / Pid.B / 2016 / PN.Smg. Deciding the case Defendant I LAP and Defendant II JGD were found guilty of committing the crime of committing or participating in an act of deception, a series of lies or persuading a child to have intercourse with or with another person, sentenced to 6 years and 8 months respectively and a fine respectively Rp. 800,000,000 with the condition that if the fine is not paid it is replaced by imprisonment for 4 months each.*

**Keywords:** *Child; Law enforcer; Sexual harassment; Criminal act.*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang dimana negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Dalam negara hukum kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum. Dalam negara hukum, hukum sebagai dasar diwujudkan dalam peraturan perundang – undangan yang berpuncak pada konstitusi atau hukum dasar negara.<sup>1</sup>

Perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat sekitar dan negara. Perlindungan yang diberikan kepada anak untuk menjamin dan melindungi anak dan hak – hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan juga dapat bersosialisasi di lingkungan sekitarnya. Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang seharusnya kita jaga dan lindungi. Upaya perlindungan terhadap anak harus dilakukan secepat mungkin, sehingga kelak anak dapat berpartisipasi secara optimal dan dapat bersosialisasi di lingkungan sekitar dan juga sebagai pewaris dan pelanjut masa depan bangsa dan negara sehingga upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan secara tegas.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> H. Siallagan, 2016, " *Jurnal Penerapan prinsip negara hukum di Indonesia* : hal 122-128.

<sup>2</sup> M. Candra, 2018, " *Aspek Perlindungan Anak Indonesia* ", Bogor : Prenada Media.

Pasal 1 ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak berisi ketentuan, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak – haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kekerasan seksual termasuk dalam kejahatan yang bersifat luar biasa (*extraordinary law*) dan merupakan ancaman serius bagi masyarakat Indonesia, karena kejahatan tersebut tidak dapat selesai apabila hanya memberantas perbuatannya saja.

Kasus pelecehan seksual marak sekali terutama kepada anak di wilayah Kota Semarang, menurut data kekerasan Kota Semarang, pada 1 Januari – 24 Agustus 2022, terdapat 129 Kasus yang tercatat dan terdapat 16 Korban laki – laki, 123 korban perempuan. Dalam data kekerasan Kota Semarang, pada 1 Januari – 24 Agustus 2022. Jumlah kasus berdasarkan tindak kekerasan yang dialami korban, pelecehan seksual menjadi kasus yang paling banyak di Kota Semarang dengan total 44 laporan pelecehan seksual dan pelakuan pelecehan seksual paling banyak dilakukan pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar dengan total 43 kasus.<sup>3</sup>

Anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap pelecehan seksual karena anak selalu diposisikan sebagai sosok lemah atau yang tidak berdaya dan memiliki

---

<sup>3</sup> Data Kekerasan and Kota Semarang, “*Data Kekerasan Kota Semarang Periode s / D*” .  
<http://ppt.dp3a.SemarangKota.go.id/> diakses pada tanggal 12 Juli 2022.

ketergantungan yang tinggi dengan orang dewasa di sekitarnya. Hal ini membuat anak tidak berdaya saat diancam untuk tidak memberitahukan apa yang dialaminya, hampir setiap kasus yang diungkap pelakunya adalah orang terdekat korban. Tidak ada satupun karakteristik khusus atau tipe kepribadian yang dapat diidentifikasi dari seorang pelaku kekerasan seksual terhadap anak atau *pedofilia*. Kemampuan pelaku menguasai korban, baik dengan tipu daya maupun ancaman kekerasan, menyebabkan kejahatan ini sulit dihindari, dari seluruh kasus kekerasan seksual pada anak baru terungkap setelah peristiwa itu terjadi dan tak sedikit yang berdampak fatal<sup>4</sup>

Menurut Ahmad Susanto mengutip pendapat bacharuddin Musthafa, anak adalah anak yang berada pada rentang usia antara satu hingga lima tahun. Pengertian ini didasarkan pada batasan pada psikologi perkembangan yang meliputi bayi (*infancy* atau *babyhood*) berusia 0 – 1 tahun, usia dini (*early childhood*) berusia 1 – 5 tahun, masa kanak – kanak akhir (*late childhood*) berusia 6 – 12 tahun. Setiap anak memiliki sifat yang unik dan terlahir dengan potensi yang berbeda – beda dengan memiliki kelebihan bakat, dan minat sendiri – sendiri. Misalnya, ada anak memiliki bakat, menyanyi, menari, bermusik, dan olahraga. Anak usia dini mengalami tahap pertumbuhan dan perkembangan baik fisik maupun mental yang paling pesat, pertumbuhan dan perkembangan dimulai sejak prenatal, yaitu sejak dalam kandungan.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Ivo Noviana, 2015, “Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya,” *Jurnal Sosio Informa* 1, no. 1, 13–28. hal 14

<sup>5</sup> Ahmad Susanto, 2017, “Pendidikan Anak Usia Dini, PT. Bumi Aksara, hal 1-2.

Seksual terhadap anak menurut ECPAT (*end child prostitution in asia tourism*) merupakan hubungan atau interaksi antara seorang anak dan seorang yang lebih tua atau anak yang lebih banyak nalar atau orang dewasa seperti orang asing, saudara sekandung atau orang tua dimana anak tersebut dipergunakan sebuah objek pemuas bagi kebutuhan seksual pelaku. Perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan atau tekanan. Kegiatan-kegiatan ini tidak harus melibatkan kontak badan antara pelaku dengan anak tersebut, bentuk-bentuk kekerasan seksual sendiri bisa berarti melakukan tindak perkosaan ataupun pencabulan, kekerasan terhadap anak juga dikenal dengan istilah *child sexual abuse*<sup>6</sup>

Perlindungan hukum menurut Undang – Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, ialah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan bahkan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak – hak asasi yang berlaku.

Kejahatan pelecehan seksual merupakan kejahatan yang bersifat *extraordinary* atau dapat disebut dengan kejahatan yang luar biasa banyak nya dampak negative dari pelecehan seksual sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak sampai anak bertumbuh menjadi dewasa, apalagi kekerasan seksual tidak dapat hilang begitu saja,

---

<sup>6</sup> Ermaya Sari, Bayu Ningsih, and Sri Hennyati, 2018 “Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Karawang”, *Jurnal Bidang IV*, no. 2 : 267040, accessed Juli 13, 2022, <https://www.neliti.com/publications/267040/>.

rasa sakit dan rasa trauma ketika menjadi korban kejahatan seksual, padahal jaminan perlindungan anak sudah jelas diatur didalam konstitusi bahwa setiap anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta mendapatkan perlindungan atas perlakuan diskriminasi dan kekerasan secara fisik maupun secara psikis<sup>7</sup>

Peraturan perlindungan anak pemerintah sudah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak, dalam Pasal 1 angka 12 adalah hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Baru-baru ini pemerintah juga menciptakan Undang-Undang baru mengenai kekerasan seksual yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) serta mengerucutkan hingga memasuki dalam dunia pendidikan yaitu Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbud Ristek) Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi<sup>8</sup>

Melihat latar belakang historis tindakan kejahatan kekerasan seksual yang terjadi khususnya di Indonesia pada Februari 2021 pemberitaan kekerasan seksual terhadap anak mencuat di ruang publik dengan adanya korban anak mencapai 13 anak perempuan di Bandung, Jawa Barat yang dilakukan oleh Herry Wirawan terhadap para

---

<sup>7</sup> Ahmad Jamaludin, 2021 "Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual", *JCIC : Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial* 3, no. 2 : 1–10.

<sup>8</sup> Kemendikbudristek, 2021 "Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi", *Jdih.Kemdikbud.Go.Id* 5 : 6.

santriwati pondok pesantren nya. Diketahui perbuatan tersebut dilakukan dengan memerkosa 13 santriwati di lingkungan pesantren, hotel atau apartemen, bahkan Sembilan diantaranya telah melahirkan dari hasil pemerkosaan tersebut Selain itu diketahui aksi Herry Wirawan telah dilakukan selama 2016 sampai 2021, korban pemerkosaan bahkan istrinya tidak memiliki keberanian untuk melaporkan sebab adanya dugaan cuci otak oleh pelaku<sup>9</sup> persidangan Herry Wirawan bermuara kepada putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung untuk menjatuhkan penjara seumur hidup sebagaimana dalam dakwaan jaksan primair Jaksa Penuntut Umum (JPU). Namun Jaksa meminta banding sehingga hakim-hakim yang memeriksa fakta (*judex facti*) menjatuhkan pidana mati terhadap Herry Wirawan.

Penjatuhan pidana mati terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak sekaligus menjawab bagaimana hukum menyikapi fenomena kekerasan seksual anak yang semakin memprihatinkan, selain berkenaan dengan kepastian hukum hal ini juga mempertimbangkan keadilan bagi korban anak yang timbul trauma di kemudian hari ataupun seumur hidupnya, sebab implikasi dari kekerasan seksual pada korban tidak begitu saja dapat di hilangkan dan dapat berpengaruh terhadap perkembangan sampai dewasa.<sup>10</sup> Atas dasar uraian latar belakang yang telah dijabarkan diatas, apakah di Kota Semarang kasus pelecehan seksual terhadap anak telah ditangani sesuai hukum yang berlaku, sehingga yang menjadi fokus utama penulis untuk mengangkat sebuah

---

<sup>9</sup> Tinjauan Yuridis et al., “<https://uit.e-journal.id/jpetitum>” 10, no. Julil 2022 : 24–36.

<sup>10</sup> Jamaludin, “*Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual*”.

penulisan hukum atau skripsi dengan judul “**PENEGAKAN HUKUM PERKARA TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (STUDI KASUS : PERKARA NOMOR 540 / PID.B / 2016 / PN SMG)**”

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan suatu masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum perkara tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di Semarang (Studi Kasus Perkara Nomor : 540 / Pid.B / 2016 / PN.Smg) ?
2. Bagaimana Kendala – kendala yang Dihadapi Dalam Penegakan Hukum Perkara Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak dan Solusinya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum perkara tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui kendala – kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum perkara tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dan solusinya ( Perkara Nomor : 540 / Pid.B / 2016 / PN Smg ).

## **D. Kegunaan Penelitian**

Dengan diadakannya penelitian maka diharapkan akan dapat memberikan kegunaan secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

### 1. Secara Teoritis

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum dan juga sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai proses melakukan persidangan mengenai memberi putusan khususnya kepada narapidana pelecehan seksual pada anak yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kota Semarang.

### 2. Secara Praktis

Sebagai praktis referensi bagi jurusan hukum khususnya bidang hukum pidana di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang mengenai keseluruhan proses persidangan mengenai memberi putusan di Pengadilan Negeri Semarang.

## E. Terminologi

**Penegakan Hukum** : menurut Jimly Asshiddiqie adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma – norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan – hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>11</sup>

**Tindak Pidana** : adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Jimly Asshiddiqie, 2016 “*Penegakan Hukum*”, no. 5 : hal 11-13.

<sup>12</sup> Adami Chazawi, 2013 “*Tindak Pidana Pornografi*,” Jakarta: Bayumedia Publishing, 2013, hal 1.

**Pelecehan** : merupakan sebuah perbuatan tercela yang dapat diukur dengan adanya pelanggaran terhadap kaedah – kaedah atau norma – norma yang berakar pada nilai – nilai sosial budaya sebagai suatu sistem tata kelakuan dan pedoman tindakan – tindakan warga masyarakat, yang dapat menyangkut norma keagamaan, kesusilaan dan hukum.<sup>13</sup>

**Seksual** : Seksual dapat didefinisikan sebagai bentuk perilaku atau kekuatan hidup yang mendorong untuk berbuat yang sifatnya seksual, baik dengan tujuan reproduksi atau tidak.<sup>14</sup>

**Anak** : menurut Pasal 1 angka 1 Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian sebagai ilmu tentang penelitian, mengajarkan secara teoritis tentang prinsip – prinsip umum metode penelitian, sementara metode sebagai cara kerja ilmiah dalam penelitian dilaksanakan mulai dari menetapkan sifat dan karakter penelitian, merumuskan permasalahan sebagai obyek sasaran penelitian. Metode penelitian sebagai cara kerja ilmiah dalam melakukan aktifitas penelitian, mengikuti sifat – sifat dan karakter obyek keilmuan.

---

<sup>13</sup> Eko Soponyono dan Rosania Paradiatz, 2022 “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 : 64.

<sup>14</sup> Noviana, “Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya”

Penelitian merupakan kata kerja, maka penelitian hanya akan ada jika diawali dengan kehendak dari seseorang atau adanya inisiatif dari seseorang untuk melakukan penelitian. Sesuatu yang ingin diketahui akan tetapi tidak dengan suatu perencanaan yang terstruktur dan sistematis, maka yang dihasilkan bukan pengetahuan ilmiah. Artinya kehendak, inisiatif atau motivasi seseorang melakukan penelitian dikarenakan adanya keingintahuan secara sungguh – sungguh untuk lebih mendalami secara ilmiah tentang suatu obyek ilmu yang dipandang *urgent*.<sup>15</sup>

#### 1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Sosiologi hukum sebagai suatu cabang ilmu yang berdiri sendiri merupakan ilmu sosial, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kehidupan bersama manusia dengan sesamanya, yakni kehidupan sosial atau pergaulan hidup, khususnya gejala hukum dari masyarakat tersebut. Pada hakikatnya masyarakat dapat ditelaah dari dua sudut, yakni struktur sosial dan struktur dinamikanya segi structural masyarakat dinamakan pula struktur sosial, yaitu kaidah – kaidah sosial, lembaga – lembaga sosial, kelompok serta lapisan – lapisan sosial, dengan berpedoman pada persoalan – persoalan yang disoroti sosiologi

---

<sup>15</sup> Aan Asnawi Nurul Qomar, 2017, "*Metode Penelitian Hukum*", Jakarta: CV. Social Politik Genius, hal 2.

hukum, merupakan suatu ilmu pengetahuan yang secara teoritis analitis dan empiris menyoroiti pengaruh gejala sosial lain terhadap hukum dan sebaliknya.<sup>16</sup>

## 2. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini, spesifikasi yang digunakan yaitu bersifat eksplanatif karena bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan keadaan atas fenomena atau gejala yang terjadi di lapangan dan menggambarkan mengenai sebab dan akibat permasalahan.

## 3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber utama penelitiannya di lapangan melalui beberapa cara seperti wawancara kepada narasumber dan observasi langsung di lapangan untuk mengaetaahui pola – pola perilaku yang berhubungan dengan penelitian.

### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang bersifat studi perpustakaan. Studi perpustakaa merupakan sebuah cara dalam memperoleh data secara tidak langsung yang berguna untuk mendapatkan data – data dan landasan teori yang diperlukan dari obyek penelitian. Studi kepustakaan dilakukan dengan metode *research* yang berasal dari literature, artikel dan jurnal dari

---

<sup>16</sup> Serlika Aprita, 2021, "*Sosiologi Hukum*", Jakarta: Prenada Media.

internet, dan dokumen – dokumen yang berkaitan dengan pokok bahasan serta peraturan perundang – undangan mengenai pokok bahasan.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik perancangan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### a. Pengumpulan Data Primer

###### 1) Wawancara

Wawancara adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi maupun suatu ide dengan cara tanya jawab, sehingga dapat dikerucutkan menjadi sebuah kesimpulan atau makna dalam topik tertentu. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara semi struktur ditujukan agar narasumber memberikan pendapatnya secara terbuka dalam mengemukakan pendapat berdasarkan ide – idenya dan peneliti dapat mencatat secara rinci segala informasi yang berasal dari narasumber.

###### 2) Observasi

Metode observasi adalah sebuah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang diteliti. Observasi yang akan dilakukan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui secara riil penerapan – penerapan dalam menentukan putusan dalam persidangan dilokasi penelitian.

b. Pengumpulan Data Sekunder

Studi pustaka dilakukan sebagai sarana memperluas pengetahuan mengenai berbagai konsep yang akan digunakan sebagai dasar atau pedoman proses penelitian<sup>17</sup>. Peneliti menggunakan studi kasus kepustakaan dalam teknik pengumpulan data, studi pustaka dalam teknik pengumpulan data ini merupakan jenis data sekunder yang digunakan untuk membantu proses penelitian yaitu dengan mengumpulkan informasi yang terdapat dalam literatur buku, jurnal dari internet, surat kabar, karya ilmiah pada penelitian sebelumnya, serta dokumen – dokumen yang berkaitan dengan pokok bahasan serta peraturan perundang – undangan mengenai pokok bahasan. Tujuan dari studi ini adalah untuk mencari fakta dan mengetahui konsep metode yang digunakan.

**G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

**BAB I** : PENDAHULUAN. Pada bab pertama ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan, jadwal penelitian.

---

<sup>17</sup> Nanang Martono, 2011 “*Metode Penelitian Kuantitatif*”, Jakarta: PT. Raya Grafindo Persada, hal 97.

- BAB II** : **TINJAUAN PUSTAKA.** Pada bab kedua ini diuraikan mengenai segala hal tentang penegakan hukum kepada pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak yang berupa tinjauan umum tentang anak, tinjauan terhadap pelecehan seksual, perspektif Islam terhadap anak.
- BAB III** : **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.** Pokok – pokok permasalahan pada bab ini dijelaskan berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang membahas tentang : penegakan hukum perkara tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di Semarang dan kendala – kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum perkara tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dan solusinya.
- BAB IV** : **PENUTUP.** Sebagai bab terakhir dalam penulisan skripsi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dengan memuat kesimpulan dan saran, kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah yang dibahas dan saran merupakan rekomendasi penulis setelah melakukan hasil penelitian penegakan hukum perkara Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Semarang dan kendala serta solusinya (Studi kasus Perkara Nomor : 540 / Pid.B / 2016 / PN Smg).

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Anak**

##### **a. Pengertian Anak**

Secara umum anak dapat dikatakan anak ialah seseorang yang dilahirkan dari hasil perkawinan antara seorang perempuan dan laki – laki meskipun tidak memiliki hubungan pernikahan tetap dikatakan sebagai anak. Anak yaitu manusia yang muda, muda dalam pemikiran, muda dalam perilaku, muda dalam jiwa, sebab itu dapat dikatakan anak masih memiliki ketergantungan atau mudah terpengaruh dengan orang lain dengan keadaan sekitarnya.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Anak adalah keturunan kedua. Sedangkan dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak juga dikatakan sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita – cita perjuangan bangsa dan memiliki peran strategis dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas – luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berahlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan

memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak – haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi<sup>18</sup>

Sementara itu mengacu kepada Konvensi PBB Tentang Hak Anak, maka definisi anak adalah anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut Undang – Undang yang berlaku. Apabila kita melihat definisi anak sebagaimana di atas, namun untuk menentukan batas usia dalam hal definisi anak, maka kita akan mendapatkan berbagai macam batas usia anak mengingat bergamnya definisi mengenai batas usia anak dalam beberapa Undang – Undang.

Anak yang berkonflik dengan hukum yang disebut dengan anak, adalah anak yang telah berusia 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>19</sup>

#### **b. Pengertian Anak dalam Aspek Ekonomi**

Dalam pengertian ekonom, anak dikelompokan pada golongan nonproduktif. Apabila terdapat kemampuan yang mempersif pada kelompok anak, hal itu disebabkan karena anak mengalami perubahan dalam hal finansial sebagai akibat adanya interaksi dalam lingkungan keluarga yang didasarkan nilai kemanusiaan.

Fakta – fakta yang timbul dalam masyarakat anak sering diproses untuk menghasilkan nilai – nilai ekonomi. Kelompok peduli anak dalam bidang ekonomi mengarah pada konsep kesejahteraan anak sebagaimana yang ditetapkan oleh

---

<sup>18</sup> M. Nasir Jamil, 2013 “*Anak Bukan Untuk DiHukum*”, Jakarta: Sinar Grafika, hal 8.

<sup>19</sup> H. Achmad Sulchan, 2021, ”*Hukum Acara Pidana Dan Sistem Peradilan Pidana Dalam Praktek Beracara*”, Semarang: Unissula Press, hal 44.

Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, yaitu anak berhak atas kepeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan, maupun dalam lingkungan masyarakat yang dapat menghambat atau membahayakan perkembangannya sehingga anak tidak lagi menjadi korban ketidakmampuan ekonomi keluarga dan masyarakat<sup>20</sup>

**c. Pengertian Anak dalam Aspek Hukum**

Dalam hukum positif terdapat *Pluralisme* mengenai pengertian anak, adalah sebagai akibat tiap – tiap peraturan perundang – undangan yang mengatur secara tersendiri mengenai peraturan anak itu sendiri. Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian anak dari pandangan sistem hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai objek hukum. Kedudukan anak dalam artian dimaksud meliputi pengelompokan sebagai berikut:

- a) Pengertian anak – anak dalam UUD 1945 terdapat dalam Pasal 34 yang berbunyi “Fakir miskin dan anak – anak terlantar dipelihara oleh negara”. Hal ini mengandung makna bahwa anak adalah sebagai subjek hukum negara yang harus dipelihara, dilindungi, dibina oleh negara untuk mencapai kesejahteraan anak. Ditegaskan juga dalam peraturanya dengan dikeluarkannya Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, yang berarti makna anak yaitu, seseorang yang harus

---

<sup>20</sup> Vilita Biljana Bernadethe L dan Yana Suryana, 2018, “*Tinjauan Psikologis Hukum Dalam Perlindungan Anak*”, Yogyakarta: CV. Budi Utama, hal 11.

memperoleh hak – haknya yang kemudian hak itu dapat untuk menjamin atau digunakan pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara mental, sosial, rohani, maupun jasmani. Anak juga berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun disaat sesudah dilahirkan.

- b) UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia antara 0 sampai dengan 18 tahun. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan anak, perlindungan anak menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Tetapi Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Perkawinan, menetapkan batas usia 19 tahun.
- c) Pengertian anak berdasarkan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 1 Nomor (3) “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- d) Dalam Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Pasal 1 ayat (5) Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- e) Pengertian anak menurut Hukum Pidana lebih mengutamakan pemahaman terhadap hak – hak anak yang harus dilindungi karena kodrat anak memiliki

substansi yang lemah. Pengertian anak dalam aspek hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang pada akhirnya menjadikan anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak dan masa depan yang baik<sup>21</sup>

Hak – hak anak dalam undang – undang ini merupakan hak yang diakui dan dilindungi. Undang – undang sebagai payung hukum yang dimungkinkan untuk dijabarkan dalam berbagai undang – undang sektoral.

#### **d. Asal – Usul Anak**

Asal – usul anak merupakan dasar untuk menunjukkan adanya hubungan kemahraman dengan ayahnya, yang diyakini dalam fikih sunni. Para ulama sepakat bahwa anak zina atau anak *li'an*, hanya mempunyai hubungan *nasab* kepada ibu dan saudara ibunya.

Berbeda dengan pemahaman ulama syi'ah bahwa anak zina tidak mempunyai hubungan *nasab* dengan ibu atau bapak zinanya, karena itu pula anak zina tidak bisa mewarisi kedua nya<sup>22</sup> Di Indonesia mengenai asal – usul anak ini terdapat banyak ketentuan hukum yang berbeda – beda, ini dapat dimengerti karena pluralitas

---

<sup>21</sup> Ibid. hal 14-15

<sup>22</sup> H. Ahmad Rofiq, 2013 "*Hukum Perdata Islam Di Indonesia*", Depok: PT. Raja Grafindo Persada, hal 177.

bangsa, utamanya dari segi adat dan agama kebiasaan akibatnya ketentuan hukum yang berlakupun bervariasi.

Setidaknya ada tiga macam hukum yang berlaku, yaitu hukum Islam, hukum perdata atau BW (*burgelijk Wetboek*) dan hukum adat, sebagai hukum tidak tertulis. Masing – masing hukum tersebut selain mempunyai persamaan, namun dalam hal asal – usul anak memiliki perbedaan yang sangat signifikan, terutama yang berkaitan dengan segi etika dan moral, sudah tentu hukum Islam lah yang menekankan pertimbangan moral<sup>23</sup>

**e. Hak Anak**

Anak ialah yang memiliki sebuah pribadi yang unik dan memiliki ciri khas, walaupun dia tidak bertindak berdasarkan perasaan, pikiran dan kehendaknya sendiri, ternyata lingkungan sekitar memiliki dampak yang cukup besar dalam membentuk perilaku anak, untuk itu anak perlu adanya bimbingan dan perlindungan dari orang tua, guru serta orang dewasa lainnya karena sangat dibutuhkan anak dalam proses perkembangannya.

Terlebih dalam pemenuhan hak – haknya seorang anak tidak dapat melakukan sendiri di sebabkan kemampuan dan pengalaman terbatas, orang tua dan orang dewasa memegang peranan penting dalam memenuhi hak – hak anak.

---

<sup>23</sup> Ibid.

Pengaturan hak – hak anak juga diatur secara khusus dalam Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan keputusan presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan konvensi hak – hak anak. Dalam Pasal 1 angka 12 Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, disebutkan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib di jamin, di lindungi, dan di penuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

Dalam Pasal 3 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak<sup>24</sup> :

- a. Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umumnya.
- b. Dipisahkan dari orang dewasa.
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif.
- d. Melakukan kegiatan rekreasional.
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau pelakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya.
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup.

---

<sup>24</sup> H. Achmad Sulchan, 2021 “*Hukum Acara Pidana Dan Sistem Peradilan Pidana Dalam Praktek Beracara*”, Semarang: Unissula Press, hal 46.

- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.
- h. Memperoleh keadilan dimuka anak yang obyektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum.
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak.
- k. Memperoleh advokasi sosial.
- l. Memperoleh kehidupan pribadi.
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat.
- n. Memperoleh pendidikan.
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan.
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

**f. Kewajiban Anak**

Kewajiban berarti sesuatu yang harus diamalkan sehingga anak bisa menerima dan mencontoh hal yang diamalkan tersebut yang bersifat keharusan dilakukan. Menurut Setya Wahyudi<sup>25</sup> anak melakukan kewajiban bukan semata – mata sebagai beban melainkan melakukan kewajiban – kewajiban menjadikan anak tersebut

---

<sup>25</sup> Setya Wahyudi, 2011 *“Implementasi Ide Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak”*, Yogyakarta: Genta Publishing, hal 26.

berpredikat ‘anak yang baik’ anak yang baik tidak hanya meminta hak – haknya tetapi akan melakukan kewajibannya.

Berdasarkan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ada lima hal kewajiban anak di Indonesia yang semestinya dilakukan, antara lain :

- a. Menghormati orang tua, wali dan guru.
- b. Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman.
- c. Mencintai tanah air, bangsa dan negara.
- d. Menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya.
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia

Anak wajib menghormati orang tua karena ayah dan ibunya lebih berhak dari segala manusia untuk dihormati dan di taati.

kewajiban anak dalam Islam adalah hak – hak dasar manusia yang telah dimiliki bukan karena pemberian masyarakat, bukan juga karena dasar hukum positif yang berlaku melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia, kemuliaan manusia yang karenanya perlu dipelihara dan dijunjung oleh segala hak dan kehormatannya, manusia memilikinya karena mereka manusia<sup>26</sup>.

---

<sup>26</sup> Muhamad Ichrom, 2020 “Jurnal Hak Sipil Agama Dalam Piagam Madinah” *Mumtaz: Jurnal Studi Al-Quran dan Keislaman* 4, no. 2 : 233–256,  
<https://www.jurnalptiq.com/index.php/mumtaz/article/view/138>.

Kewajiban ini adalah hak moral yang berasal dari kemanusiaan manusia, kemanusiaan manusia adalah suatu ide yang muncul yang bersifat luhur dari tuhan agar setiap orang berkembang sehingga dapat mencapai kesempurnaan, hak ini ada untuk menjamin martabat sebagai manusia

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat terlepas dari kewajiban, apa yang dilakukan seseorang dapat mempengaruhi pola hubungannya sebagai makhluk sosial. Agama Islam berisi aturan – aturan hidup manusia di dunia, untuk itu di dalam ajaran Islam diatur adanya kewajiban dan hak sebagai bukti bahwa Islam sangat menjunjung tinggi kewajiban dan hak setiap orang.

Kewajiban yang dimaksud adalah kewajiban kepada Allah, kewajiban kepada keluarga, kewajiban kepada diri sendiri dan kewajiban kepada masyarakat dan negara.

a. Kewajiban kepada Allah

Maksud kewajiban kepada Allah adalah individu ternyata tidak hanya hidup bersama sebagai pribadi dan makhluk sosial saja, tetapi individu tidak bisa terlepas dari penciptanya yaitu tuhan. Karena dia menciptakan dan memelihara alam termasuk manusia, sehingga kewajiban sebagai hamba ialah beribadah<sup>27</sup>.

Kewajiban kepada Allah adalah kewajiban utama dan terutama bagi manusia untuk memenuhi tujuan hidup dan kehidupan di dunia dengan menjaga kewajiban yang diperintah oleh Allah.

---

<sup>27</sup> M. Ali Abu Haidar Abdullah Al-Habsyi, “HAM : Hak - Hak Sipil Dalam Islam”, Jakarta: Markas Ar-Risalah : 61. hal 140

b. Kewajiban kepada keluarga

Berbakti kepada orang tua, anak berkewajiban memberikan hak orang tuanya sama halnya yang diperintah oleh Allah, Allah sudah mewanti – wanti terhadap hak orang tua yang dalam hal ini merupakan kewajiban anak sehingga perintah untuk memuliakan orang tua ditempatkan setelah perintah dari Allah. Berbakti kepada orang tua sebaik mungkin merupakan amal paling baik untuk dijadikan sebagai sarana masuk surga dan jalan untuk meraih derajat yang paling tinggi di dalamnya.

c. Kewajiban kepada diri sendiri

Individu mempunyai kewajiban terhadap pribadinya sendiri, kewajiban terhadap diri sendiri adalah menjaga dan memelihara diri agar tetap mempertahankan dan menempatkan dirinya sebagai makhluk Allah yang paling mulia. Mempertahankan kemuliaan tersebut dengan cara menggunakan potensi diberikan Allah kepada manusia, apabila potensi tersebut tidak digunakan dengan baik manusia dapat jatuh dari derajatnya<sup>28</sup>.

d. Kewajiban masyarakat dan Negara

Manusia disamping makhluk sosial, manusia mempunyai terikatan yang menuntut kewajiban yang harus dilakukan terhadap individu lain sebagai anggota masyarakat seperti saling tolong menolong kepada masyarakat yang mengalami kesusahan atau membutuhkan bantuan. Disamping itu manusia juga mempunyai

---

<sup>28</sup> Etika Islam and Problematika Sosial, "Jurnal Etika Islam Dan Problematika Sosial Di Indonesia".

kewajiban yang lebih luas lagi yaitu kewajiban dalam berbangsa dan bernegara, menghormati antar bangsa dan negara tanpa membeda – bedakan. Seorang muslim wajib menjunjung tinggi kehormatan negaranya karena negara merupakan tempat penting untuk mencapai tujuan.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Pelecehan Seksual**

Pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk paksaan atau kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak, angkanya sering meningkat dari tahun ke tahun<sup>29</sup>. Peningkatan pelecehan seksual tidak hanya terjadi di Indonesia, bahkan Negara – negara lain juga mengalami hal yang sama. Praktik pelecehan seksual yang terjadi di Indonesia termasuk dalam *Extraordinary crime* istilah yang dipergunakan untuk menggambarkan praktik pelecehan seksual ini sangat mempunyai dampak negatif terhadap kehidupan manusia.

Pelecehan seksual yang terjadi pada seseorang dikarenakan sistem tata nilai yang mendudukan korban sebagai sebagai makhluk yang lemah dan lebih rendah dari pelaku pelecehan seksual seperti, perempuan, Anak, dan orang dalam kebutuhan khusus. Korban masih dipandang dalam posisi yang harus dikuasai, dieksploitasi dan diperbudak. Pelecehan pada dasarnya merupakan kenyataan yang ada dalam masyarakat dewasa ini bahwa tindak pelecehan seksual banyak terjadi di mana – mana

---

<sup>29</sup> Ikeu Nurhidayah Lani Legina, Ai Mardhiyah, 2018 “ *Jurnal Peran Orang Tua Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kota Bandung*”, hal 110.

demikian juga dengan kekerasan seksual yang dimana tindakan ini menjadi satu kesatuan, bahwa pelecehan seksual akan juga dapat terjadinya kekerasan seksual yang tindakan sangat tidak manusiawi, padahal ini setiap manusia memperoleh perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi di berbagai bidang, sehingga setiap manusia harus saling menghormati atas hak tersebut.

Menurut Adam Chazawi dalam bukunya bahwa kata kesusilaan telah dipahami banyak orang sebagai suatu pengertian adab sopan santun dalam hal yang berhubungan dengan seksual atau dengan nafsu berahi.

Secara singkat dapat kejahatan kesusilaan adalah sebuah perilaku atau tindakan yang berhubungan dengan kesusilaan, untuk mengetahui seberapa jauh ruang lingkungannya ternyata sangatlah luas dan dapat berbeda – beda menurut sudut pandang dan nilai – nilai yang berlaku disekitar. Terlebih pada dasarnya delik mengandung didalamnya pelanggaran terhadap nilai – nilai, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu sendiri pada hakikatnya merupakan nilai – nilai yang minimal.

Pelecehan seksual cukup populer dikalangan masyarakat sebagai suatu bentuk yang dilakukan kepada perempuan, perempuan dewasa maupun perempuan dibawah umur atau anak, meskipun cara pandang atas kejadian tersebut masih dibidang bias menganggap korban sebagai pemicu kejadian karena beberapa factor terutama cara berpakaian. Sesungguhnya pelecehan seksual bukan hanya perkosaan melainkan sangat banyak dalam berbagai hal modus tidak sederhana yang dibayangkan. Pelecehan seksual mengacu pada tindakan negatif seperti, menindas, memaksa,

kekerasan, yang berkonotasi seksual sehingga perilaku tersebut menyebabkan seseorang mengalami kerugian.

Pelecehan seksual merupakan terminologi yang paling tepat untuk memahami pengertian kekerasan seksual, pelecehan seksual memiliki rentang yang sangat luas mulai dari ungkapan verbal (komentar, gurauan) dan sebagainya yang mengandung unsur merendahkan, adapun perilaku tidak senonoh (mencolek, meraba, memeluk) yang mempertunjukan gambar porno, serangan dan paksaan yang sifat nya memaksa mencium, memeluk dengan disertai ancaman sangat menyulitkan korban untuk menghindar atau menolaknya, sehingga korban dapat dengan mudah diperdaya oleh pelaku untuk melakukan tindakan yang bertujuan memuaskan nafsu birahi pelaku. Pelecehan seksual juga dapat terjadi bukan hanya kepada perempuan akan tetapi lelaki juga bisa menjadi korban pelecehan seksual, pelecehan seksual sendiri dapat terjadi dimanapun seperti ditempat kerja, ruang pendidikan bahkan ditempat yang sifatnya publik dan dilakukan dengan orang tidak dikenal seperti di bus, jalan, pasar maka dengan itu kita harus konsen dengan perilaku pelecehan seksual yang berdampak merugikan orang lain.

Kejahatan pelecehan seksual ini termasuk kejahatan kesusilaan yang berhubungan dengan masalah seksual. Di dalam kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam buku ke II dalam bab XVI dengan judul kejahatan terhadap kesusilaan. Dengan maraknya pelaku tindakan pelecehan seksual ini yang mengakibatkan para korban mengalami kekerasan, trauma dan gangguan mental, pemerintah mengeluarkan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak

Pidana Kekerasan Seksual, Undang – undang ini dibuat bentuk respon dari pemerintahan yang melihat kejahatan seksual ini sangat marak dan tidak pandang bulu dilakukan kepada siapapun sehingga peraturan ini dikeluarkan setidaknya dapat sedikit mencegah terjadinya tindakan seksual.

Respon juga dilakukan terlebih dahulu oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi, dengan terbitnya Peraturan Menteri ini membuat sistem hukum tentang kejahatan seksual lebih mengerucut sehingga menumbuhkan kehidupan kampus yang manusiawi, bermartabat, setara, inklusif, kolaboratif serta tanpa kekerasan di antara mahasiswa, pendidik, tenaga pendidikan, dan warga kampus di perguruan tinggi, sesuai yang terkandung dalam Pasal 2 Huruf (b) Peraturan Menteri pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Pelecehan seksual yang kita ketahui adalah tindakan yang melanggar hukum dan termasuk kejahatan yang luar biasa, yang tindakan tersebut mengakibatkan banyak kerugian yang dirasakan korban seperti trauma, kekerasan fisik, kesehatan fisik dan yang lebih hebatnya tindakan pelecehan seksual ini dapat mengakibatkan korban merasa tidak percaya diri kepada dirinya sendiri sehingga timbulah niat untuk

mengakhiri hidup. Adapun faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan pelecehan seksual, sebagai berikut :<sup>30</sup>

- a. Faktor kelalaian orang tua, kelalaian orang tua yang sering kali tidak memerhatikan anak dan tumbuh kembang anak dan pergaulan anak sehingga anak merasa tidak lagi disayang atau diperhatikan yang membuat anak bisa menjadi korban pelecehan seksual.
- b. Faktor rendahnya moralitas dan mentalitas pelaku, minimnya moral dan mental pelaku sehingga pelaku tidak bisa mengontrol nafsu dan perilakunya sendiri terhadap orang lain.
- c. Faktor ekonomi, faktor ekonomi sering sekali digunakan pelaku untuk bahan tipu muslihat dengan memberikan iming – iming uang atau benda sehingga rencana buruknya kepada korban berjalan lancar.
- d. Faktor pergaulan, faktor pergaulan yang kurang baik dan tidak adanya filter mengakibatkan korban seringkali dianggap rendah dan dapat dikuasai oleh pelaku untuk memuaskan nafsu pelaku.

Dalam hal pelecehan seksual selain faktor – faktor yang menyebabkan tindakan tersebut terjadi, adapun *output* dari tindakan pelecehan seksual itu ketika terjadi kepada korban pelecehan sehingga korban mengalami dampak psikologis, dampak priologis

---

<sup>30</sup> Muh Anwar Fu'ady, 2011 “*Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi*” *PsikoIslamika : Jurnal Psikologi dan Psikologi Islam* 8, no. 2, hal 191–208.

yang dialami oleh korban dibagi menjadi tiga bagian, yaitu gangguan perilaku, gangguan kognisi dan gangguan emosional.

### C. Perspektif Islam Terhadap Anak

Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber melalui Al-Quran dan hadist sehingga peraturan dan penerapan perilaku manusia dalam suatu orang atau masyarakat harus sesuai dengan ajaran – ajaran yang sudah diatur dalam Al-Quran dan hadist terlebih dahulu. Peraturan mengenai perilaku manusia tersebut semata –mata hanya bertujuan untuk mencapai suatu kemaslahatan di dunia maupun di akhirat kelak.

Dalam hukum Islam merupakan sumber atau metode hukum Islam yang ketiga melalui *ijtihad*, selain yang pertama dan utama adalah Al-Quran dan yang kedua adalah as-sunnah. Pengakuan Al-Quran terhadap peranan akal dan perilaku dalam bidang hukum dapat disimpulkan dari kandungan surat *an-nisa* ayat 59 :

فِي تَنْزِيلِنَا فَإِنَّكُمْ لِأَمْرٍ وَأُولَى لِرَسُولٍ وَأَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا الَّذِينَ آمَنُوا لَدِينِهَا  
تَأْوِيلٌ سَنُؤَخِّرُ ذَلِكَ لَأَجْرٍ الْيَوْمِ أَوْ لِلَّهِ أَبِثْمُونَ كُنْتُمْ إِنْ لِرَسُولٍ أَوْ لِلَّهِ إِلَى فَرْدُوهُ شَيْءٍ

Ya ayyuhallazina amanu ati ur-rasula wa ulil-amri mingkum, fa in tanaza'tum fi syai'in  
fa rudduhu ilallahi war-rasuli ing kuntum tu'minuna billahi wal-yaumil-akhir, zalika  
khairuw wa ahsanu ta'wila.

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu*

*benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*

Perintah untuk menaati atau *ulil-amri* dalam ayat tersebut tidak tidak lain pengertiannya adalah menaati hasil *ijtihad* mereka yang dilakukan dengan sungguh – sungguh. Dengan demikian, menggunakan akal pikiran dalam masalah keagamaan harus didasari dengan keagamaan<sup>31</sup>

Dalam metodologi hukum Islam secara prinsip dan mendasar dikaji, mana hukum Islam yang sifatnya stabil tidak dapat dirubah sepanjang masa, dan dimana letak unsur – unsur yang bisa dikembangkan secara dinamis dengan mengikuti perkembangan zaman. Dengan demikian terdapat kesepakatan ulama – ulama besar yang tidak dapat diragukan kemampuannya dan komitmen terhadap agama Islam, bahwa hukum Islam itu di dalamnya terdapat dua unsur, yaitu unsur *al-tsabat* yaitu hukum yang bersifat stabil atau tidak berubah, dan unsur *al-tathawwur* hukum yang bersifat dinamis dengan mengikuti perkembangan zaman<sup>32</sup>

Anak dalam agama Islam ialah karunia yang dititipkan oleh Allah kepada umat manusia yang sudah menikah antara laki – laki dengan perempuan yang sah secara Islam dan sah secara peraturan perundang – undangan.

---

<sup>31</sup> A. Khisni, 2013 “*Aliran - Aliran Pemikiran Dalam Hukum Islam*”, Semarang: Unissula Press, hal 5.

<sup>32</sup> Ibid. hal 15.

Anak merupakan karunia atau rezeki yang di berikan Allah kepada manusia yang sudah sah menikah menurut negara dan agamanya, akan tetapi di Indonesia sering terjadi penelantaran anak oleh orang tua nya, ada berbagai faktor yang menyebabkan orang tua penelantarkan anak nya, seperti masalah ekonomi bahkan sampai dalam perbuatan zina, tetapi factor tersebut seharusnya tidak menjadikan alasan orang tua untuk menelantarkan anaknya sebagai mana sudah diatur dalam Undang – undang dan Al-Quran.

Firman Allah juga menegaskan bahwa seorang itu tidak memikul dosa orang lain, demikian juga anak hasil zina tidak memikul dosa pezina, sebagaimana firmannya:

تَزِرُ وَلاَ ۖ يَهَاغِدُ إِلاَّ نَفْسِ كُلِّ تَكْسِبُ وَلاَ ۖ شَيْءِ كُلِّ رَبِّ وَهُوَ رَبًّا أَبْغَى اللهُ أَعْبَرَ فَلَنْ  
 فِيكُمْ كُنْتُمْ بِمَا فَيَنْبِئُكُمْ مَرْجِعُكُمْ رَبِّكُمْ إِلَى نَمَّ ۖ أُخْرَى وَزَرَ وَازَرَةَ  
 تَخْتَلِفُونَ

Qul a gairallāhi abgī rabbaw wa huwa rabbu kulli syaī`, wa lā taksibu kullu nafsin illā 'alaihā, wa lā taziru wāziratuw wizra ukhrā, šumma ilā rabbikum marji'ukum fa yunabbi`ukum bimā kuntum fihi takhtalifun.

Artinya : *Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharotannya kembali kepada dirinya sendiri dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, kemudian kepada tuhanmulah kamu kembali dan akan diberikanya kepadamu apa yang kamu perselisihkan. (QS. Al-An'am : 164)*

Firman Allah juga menjelaskan bahwa janganlah kamu membunuh anak – anakmu karena takut kemiskinan, sebagaimana firmanNya :

اَكْبِرَ خَطَا كَانَ قَتْلُهُمْ اِنَّ ۙ وَاِيَّاكُمْ نَزَّرْنَا لَهُمْ نَحْنُ ۙ اِمْلَقِ خَشْيَةَ اَوْلَادِكُمْ تَقْتُلُوْا وَلَا

Wa la taqtulu auladakum khasy-yata imlaq nahnu narzuqhum wa iyyakum, inna qatlahum kana khit'ang kabira.

Artinya : *Dan janganlah kamu membunuh anak – anakmu karena takut kemiskinan kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu, sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.* (QS. Al-Isra : 31)

Majelis Ulama Indonesia juga mengeluarkan Fatwa Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya. Dalam isinya Majelis Ulama Indonesia menjelaskan bahwa dalam Islam anak terlahir dalam keadaan suci dan tidak membawa dosa turunan, sekalipun terlahir sebagai anak hasil zina, bahwa dalam realistik di masyarakat, anak hasil zina seringkali terlantar karena laki – laki yang menyebabkan kelahirannya tidak bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, serta seringkali anak dianggap sebagai anak haram dan terdiskriminasi karena dalam akta kelahiran hanya dinisbatkan kepada ibu.

Dalam Islam sendiri mengejarkan bahwa anak juga harus mendapatkan hak – haknya sehingga tidak ada yang membedakan anak yang sah pernikahan dengan anak hasil zina, ada beberapa ajaran mengenai hak – hak anak, antara lain :

- a. Hak anak dalam kandungan untuk memperoleh perlakuan baik, jaminan dan perlindungan kesehatan, hal ini berdasarkan Al-Quran surah *ath-Thalaq* ayat 6 yang artinya : “jika mereka (wanita – wanita) sedang hamil, maka nafkahilah mereka sampai mereka melahirkan kandungannya”.
- b. Hak untuk dilahirkan dan diterima secara senang oleh keluarga baik itu perempuan atau laki – laki hal ini berdasarkan surat *An-Nahl* ayat 58-59, yang artinya “dan apabila seorang di antara mereka di beri kabar tentang (kelahiran) anak perempuan, maka hitamlah mukanya dan dia sangat marah. Dia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, di sebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya, apakah dia akan memelihara dan menanggung kehinaan ataulah dia akan menguburkannya ke dalam tanah, ketahuilah alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu”.
- c. Hak anak untuk di jaga dengan baik, sewaktu dalam kandugan maupun setelah lahir. Ini di tegaskan bahwa Islam melarang aborsi. Hal ini berdasarkan surah *Al-Isra* ayat 31, yang berarti : “dan janganlah kamu membunuh anak – anakmu karena takut kemiskinan kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu, sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”.

Berbagai macam ajaran Islam terkait hak anak tersebut, maka di peroleh pelajaran bahwa Islam memandang bahwa hak – hak anak semenjak dalam kandungan, bahkan sebelum itu, untuk di lindungi dan di berikan secara optimal. Selain itu juga ajaran Islam terkait hak anak langsung di contohkan oleh Nabi Muhammad Saw, “pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan” dan untuk membentuk mental yang tangguh dan kompeten tak heran jika Nabi Muhammad Saw juga bersada “ibu adalah

tiang negara” sebab dari ibu yang mampu mendidik para pemimpin muda yang tangguh.



### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Penegakan Hukum Perkara Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Semarang (Studi Kasus Perkara Nomor : 540 / Pid.B / 2016 / PN.Smg)**

Pelecehan seksual adalah tindak pidana yang dimana tindakan tersebut ialah tindakan yang merendahkan harkat dan martabat seseorang, Kota Semarang sendiri termasuk Kota yang bisa dibilang urgensi terhadap tindak pidana pelecehan seksual, sehingga Indonesia harus mempunyai sistem tindakan atau penegakan hukum yang jelas dan tegas terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual.

Pelecehan seksual terhadap anak terdapat dasar hukum yaitu Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Anak sejak dalam kandungan sampai dengan umur 18 tahun, pelaku yang disidangkan anak harus dibawah 18 tahun, jika diatas 18 tahun dianggap sudah dewasa atau cakap hukum sehingga dalam penegakan nya menggunakan sistem peradilan umum. Dalam perkara di Kota Semarang pelaku tindak pidana kebanyakan ialah orang yang sudah dewasa dan dianggap cakap hukum, sehingga pelaku disidangkan dengan menggunakan sistem peradilan pada umumnya yang dimana persidangan tersebut dilakukan dimana tindak pidana itu terjadi yaitu di Kota Semarang.

Penegakan hukum tidak hanya terjadi dalam persidangan tetapi adanya proses seperti ditemukannya tindak pidana dilakukan penyidikan maupun penyelidikan oleh kepolisian, kemudian berkas yang sudah lengkap dari hasil penyidikan maupun penyelidikan diserahkan kepada kejaksaan atau jaksa penuntut umum prosesnya disebut penuntutan yang dimana jaksa membuat penuntutan untuk menuntut terdakwa di dalam persidangan, persidangan ini juga termasuk dalam penegakan hukum selanjutnya dimana tindak pidana itu terjadi. Dalam persidangan terdapat hakim, anggota hakim, panitera, jaksa penuntut umum, penasihat hukum dan terdakwa beserta saksi – saksi yang di hadirkan dan bukti surat dakwaan dan di pembuktian jika terbukti bersalah di jatuhkan hukuman pidana dan menjalani proses pidana di lembaga pemasyarakatan sebagai anak didik kemasyarakatan.

Dalam proses ada satu pihak yang mendampingi ketika didalam tahanan sejak tingkat pertama hingga persidangan didampingi oleh penasihat hukum karena dalam KUHP pidana dengan ancaman minimal 5 tahun atau lebih wajib didampingi oleh penasihat hukum. Yang harus diketahui dalam penegakan hukum pelaku dibedakan apakah anak – anak atau dewasa, jika pelaku anak – anak penegakan hukum menggunakan dasar hukum Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disidangkan di pengadilan anak, hakim, panitera, jaksa penuntut umum serta penasihat hukum tidak menggunakan atribut, penahanannya terbatas dan dihitung cepat oleh hakim 10 hari di perpanjang ketua pengadilan 15 hari sehingga jumlah penahanan ialah 25 hari termasuk sudah dengan diputusnya pidana, sehingga dalam 25 hari proses persidangan tidak selesai maka anak dibebaskan demi hukum.

Sedangkan dalam persidangan peradilan umum dasar hukum menggunakan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, penegakan hukum yang dimaksud ialah adanya penyidikan, penuntutan, persidangan, pidana atau lembaga pemasyarakatan.

Dalam penegakan hukum jika menggunakan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, pelakunya adalah anak, anak ini bisa sebagai pelaku bisa sebagai korban. Dalam perkara ini pelaku adalah orang dewasa yang dimana dianggap cakap hukum korbanya adalah seorang anak sehingga menggunakan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak berlaku hanya untuk korban, akan tetapi surat dakwaan yang disusun oleh jaksa berdasarkan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, sehingga pelaku anak seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Penegaknya hakim dalam memeriksa perkara anak tidak menggunakan atribut seperti toga persidangan, anak sendiri yang dimaksud ialah anak yang masih dibawah umur 18 tahun, akan tetapi menurut KUHAP anak adalah yang belum dewasa adalah apabila belum berumur 16 tahun atau sudah terikat sumpah, sehingga dalam penggunaan sistem peradilan anak hakim menggunakan atribut jika pelaku dianggap sudah terikat sumpah, dan hakim melepas atribut jika anak di bawah umur 16 tahun.

Sistem peradilan pada umumnya dan sistem peradilan anak yang membedakan ialah dasar hukumnya, sistem peradilan anak menggunakan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, sedangkan pada peradilan umum

untuk pidana umum menggunakan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Acara Hukum Pidana, atau sering disebut KUHAP.

Sistem peradilan anak hakim, jaksa, panitra, penasihat hukum, tidak menggunakan atribut, jalanya sidang tertutup untuk umum apapun perkaranya tidak harus perkara keasusilaan, sehingga semua persidangan yang berkaitan dengan anak dibuat tertutup jika pelaku adalah anak, dan jangka waktu penahanan lebih pendek dibanding dengan peradilan umum, ditahan oleh hakim 15 hari, diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri 10 hari, sehingga total penahanannya hanya 25 hari hakim sudah memutus perkara tersebut, jika dalam 25 hari hakim belum juga memberikan putusan terdakwa babas demi hukum.

Penegakan hukum dalam sidang anak adanya *diversi* penyelesaian perkara diluar persidangan yang mengutamakan *restorative justice*, proses persidangan harus didahulukan dari perkara lainnya, pengembalian atau pemulihan seperti keadaan semula sebelum terjadinya tindak pidana, seperti penggantian ganti rugi didalam kasus pencurian, tetapi *diversi* tidak selalu dapat digunakan dalam perkara anak, *diversi* tidak dapat digunakan jika pelaku *residif*, atau perkara dengan ancaman lebih dari 7 tahun, tetapi ketika pembacaan putusan persidangan harus bersifat terbuka untuk umum, sehingga jika dalam pembacaan putusan tidak terbuka untuk umum, putusan dianggap batal demi hukum.

Peradilan pada perkara tindak pidana pelecehan anak persidangan dibuat tertutup untuk umum dikarenakan perkara yang dihadapi adalah keasusilaan, tetapi dalam pembacaan putusan hakim membuka persidangan terbuka untuk umum. Pelaku dalam

perkara pelecehan seksual yang sudah dianggap dewasa sehingga penegakan hukum menggunakan KUHP, sehingga hakim, panitera, jaksa penuntut umum, penasihat hukum menggunakan atribut sesuai dengan dasar hukum, dalam penahanan 30 hari oleh hakim, diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri 60 hari sehingga jumlah 90 hari hakim harus sudah memutus perkara, jika dalam jangka waktu 90 hari hakim tidak memutus perkara, dapat diperpanjang lagi oleh ketua pengadilan tinggi 10 hari.

Perkara pelecehan anak di Indonesia bisa disebut dengan gunung es bahwa pada kenyataannya masih banyak korban pelecehan seksual yang takut melapor dikarenakan beberapa faktor, khususnya di Kota Semarang. Penyebab adanya banyak tindakan pelecehan seksual ialah kurangnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, banyak nya tontonan atau hiburan yang kurang baik ditontonkan sehingga anak memiliki rasa ingin tahu dan mereka ingin melakukan rasa penasaran tersebut yang melebihi batasnya, sehingga rasa ingin tahu yang tinggi dilakukan terhadap orang lain diikuti rasa superior atau berkuasa yang dimiliki sehingga dapat melakukan tindakannya kepada seseorang yang dianggap dibawahnya, karena menganggap dirinyalah yang paling kuat diantara orang – orang dibawahnya, ditambah dengan kurangnya pengawasan dari orang tua, kurangnya pendidikan agama dan kurangnya moral dan etika, jika anak dilandasi dengan agama, moral dan etika yang baik pasti mengetahui tindakan yang tidak seharusnya dilakukan, dan faktor pergaulan juga dapat mempengaruhi pribadi anak dan pola pikir anak.

Tindakan pelecehan seksual sangat berdampak kepada psikologis adalah depresi, *phobia*, mimpi buruk, curiga atau berprasangka buruk kepada orang lain yang baru

dikenal dan dorongan dampak yang lebih serius ialah munculnya keinginan untuk mengakhiri hidup atau bunuh diri. Dalam kebanyakan kasus kekerasan seksual pada anak penyelesaiannya hanya dengan cara kekeluargaan sehingga dengan banyaknya penyelesaian seperti ini dapat memberi peluang – peluang bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak lebih nekat melancarkan aksinya, karena beranggapan tidak ada hukuman yang berat untuk membuat pelaku jera.

Budaya yang tidak ramah masyarakat terhadap korban pelecehan seksual juga dapat menjadi penyebab masih adanya banyak pelecehan seksual, sehingga korban takut melapor dikarenakan merasa takut dengan adanya stigma buruk masyarakat, padahal masyarakat seharusnya dapat menjadi peran penting dalam pencegahan kekerasan seksual dengan saling mengingatkan tentang pergaulan, cara berpakaian yang kurang sopan atau hanya nasihat – nasihat kecil untuk pedoman anak agar tidak terjerumus oleh tindakan pelecehan seksual.

Korban juga sering dianggap bersalah sehingga tindakan pelecehan seksual ini tidak semata – mata dilakukan oleh pelaku yang kurang moral, akan tetapi ada keikutsertaan korban dalam hal pelecehan seksual, atau sering dikatakan dengan “saling mau” hal itulah yang menjadi kendala atau penyebab masih adanya banyak korban pelecehan seksual terhadap anak.

Selain itu menurut wakil ketua komnas perempuan periode 2010 – 2014 Yuniyanti Chuzafah, adapun alasan tidak melapor karena kesulitan akses dalam melakukan pelaporan seperti tempat tinggal yang jauh dengan tempat lembaga

pelayanan sehingga membutuhkan biaya sehingga korban mengurungkan niatnya untuk melakukan laporan kepada lembaga pelayanan.

Dalam melakukan pencegahan seharusnya pemerintah bersama masyarakat melakukan banyak pendidikan moral dan budipekerti, dan harus adanya kesadaran hukum terhadap masing – masing masyarakat melalui adanya penyuluhan atau sosialisasi yang berkaitan dengan hukum di Indonesia dan peningkatan pemahaman terhadap keagamaan sehingga calon pelaku pelecehan anak berfikir bahwa perbuatan yang ingin di lakukan adalah perilaku yang tidak diajarkan dalam agama atau kepercayaannya.

Penerapan *asertif* dapat digunakan untuk mencegah dan menangani korban pelecehan seksual anak, pelecehan seksual yang dialami oleh anak akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap perkembangan anak dikemudian hari, melihat dampak pelecehan seksual terhadap anak yang dibilang sangat berat, tindakan ini harus ditanggapi dengan *asertif* agar tidak ada lagi tindakan sewenang – wenang dan agar kasus pelecehan seksual terhadap anak ini tidak semakin meningkat setiap tahunnya.

Dalam menangani tingginya pelecehan seksual terhadap anak pelatihan *asertif* harus dilakukan dan diterapkan terhadap korban karena pelatihan ini memberikan beberapa manfaat untuk dapat mengurangi para korban pelecehan seksual terhadap anak yang tidak berani melapor dan mengajukan hak nya sebagaimana yang tertuang dalam Undang – Undan Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, *asertif* merupakan kemampuan untuk dapat mengkomunikasikan apa yang diinginkan, dilakukan, dan dirasakan orang lain dengan tetap menjaga perasaan orang lain.

Pelatihan yang diberikan kepada korban lebih menggambarkan bagaimana prinsip perilaku, misalnya menerapkan kebutuhan – kebutuhan manusia, khususnya kebutuhan dalam pengepresikan diri secara terbuka tanpa merasa takut akan adanya stigma buruk terhadap korban, oleh karena itu lembaga perlindungan anak dapat meningkatkan kemampuan berperilaku *asertif* melalui pelatihan, sehingga dapat mengurangi tindakan pelecehan seksual terhadap anak.

Dapat dikatakan bahwa kondisi anak masih sangat rentan menjadi korban pelecehan seksual, terlebih dengan berkembangnya zaman modern ini tingkat pelecehan seksual justru meningkat dan banyak orang menganggap tindakan tersebut menjadi tindakan yang sudah biasa, anak sebagai makhluk yang paling lemah seharusnya mendapat lindungan, dan disayang, bukan justru menjadikan anak sebagai objek dari tindak pidana pelecehan seksual oleh orang terdekatnya.

Sehingga dalam perkara nomor : 540 / Pid.B / 2016 / PN.Smg terdapat hasil penelitian yang berupa analisis oleh Penulis sebagai berikut :

1. Kasus Posisi

Berdasarkan pada kasus tindak pidana pelecehan terhadap anak yang diperbuat oleh terdakwa I LAP alias Upik dan Terdakwa II JGD alias Tompel dengan Putusan Nomor : 540 / Pid.B / 2016 / PN.Smg berdasarkan dakwaan sebagai berikut :

Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti yaitu pada awal bulan April 2016 sekitar pukul 20.00 WIB saat saksi PL berada di rumah kos , lalu terdakwa I LAP alias Upik mengirimkan pesan sms kepada saksi PL

yang isinya mengajak nongkrong dan tidak lama kemudian terdakwa I LAP alias Upik dan N menjemput saksi PL di rumah kos, kemudian saksi PL dan terdakwa I LAP alias Upik nongkrong di depo pasir daerah kelurahan plamongan.

Selanjut oleh karena sudah terlalu malam maka saksi PL tidak diperbolehkan pulang ke rumah kos oleh Terdakwa I, kemudian Terdakwa I memerintahkan saksi PL untuk tidur di rumah Niam dan saksi PL pulang ke rumah Niam bersama-sama dengan terdakwa I.

Sesampainya saksi PL, Terdakwa I dan Niam ternyata tidak bisa masuk dan bisa masuk melalui jendela rumah Niam, tiba – tiba Niam memberikan saksi PL 2 (dua) buah pil koplo warna kuning, Niam memerintahkan saksi PL untuk meminum pil tersebut, setelah meminum saksi PL merasa pusing dan kebingungan sehingga Niam memerintahkan saksi PL untuk tiduran di dalam kamar Niam.

Selanjutnya beberapa saat kemudian saksi PL terkejut karena saksi PL yang berada di atas tempat tidur Niam sudah dalam keadaan telanjang, lalu tiba – tiba saksi WAW alias Ompong masuk kedalam kamar Niam dan mendatangi saksi PL sambil berkata “main disik mengko tak kai duit” kemudian saksi PL mengiyakan.

Setelah saksi WAW alias Ompong keluar dari kamar Niam kemudian Terdakwa II JGD alias Tompel masuk ke dalam kamar Niam dan menurunkan

celananya lalu melakukan adegan persetubuhan. Setelah itu Terdakwa II memberikan uang kepada saksi PL sebesar Rp. 14.000,00.

Kemudian saksi Niam masuk ke dalam kamarnya dan menurunkan celananya lalu melakukan adegan persetubuhan dengan saksi PL dan setelah itu Niam keluar dari kamarnya.

Setelah itu saksi IAR masuk ke dalam kamar Niam dan menurunkan celananya lalu melakukan adegan persetubuhan dengan saksi PL, selanjutnya Terdakwa I LAP alias Upik masuk ke dalam kamar Niam dan menurunkan celananya lalu melakukan adegan persetubuhan dengan saksi PL, setelah itu saksi IAR dan Terdakwa I keluar kamar, Terdakwa I memerintahkan saksi PL untuk tidur di kamar Niam dimana disamping saksi PL ada Niam dan disamping Niam ada Terdakwa I. Sehingga saksi IAR dan Terdakwa II pergi meninggalkan rumah Niam.

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa dan teman – temanya, dilakukan pemeriksaan terhadap saksi PL pada tanggal 21 mei 2016 di rumah sakit umum Pusat DR. KARIADI, Semarang. Tertuang dalam surat Visus Et Repertum yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RADEN PANJI UVA UTOMO, Sp.KF.,MH (Kes), diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa lima buah robekan lama pada selaput dara, luka tersebut tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali.

## 2. Fakta – Fakta Dalam Persidangan

### a. Keterangan Para Saksi

#### 1. Saksi Budi Laksono, Dr. H

Bahwa saksi mengenal ayah korban dan korban sejak 5 tahun yang lalu karena ayah korban pernah menyewa rumah saksi untuk dijadikan tempat usaha.

Saksi tidak pernah bertemu dengan ayah korban selama 5 tahun dan tiba – tiba pada tahun 2016, sabtu malam ayah korban konsultasi kepada saksi melalui telepon, pada hari rabu ayah korban mendatangi saksi di rumahnya, dan ayah korban datang sendiri ketika korban sedang melaksanakan ujian nasional.

Ayah korban menceritakan bahwa korban yang merupakan anaknya menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh para Terdakwa dan teman – temanya, saksi memberikan saran kepada ayah korban untuk dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

Kemudian ayah korban membawa korban ke rumah saksi supaya keadaan korban menjadi aman kemudian saksi memeriksa vagina korban karena saksi juga bekerja sebagai dokter. Saksi mengetahui sebelumnya korban telah diobati oleh bidan namun obatnya hanya untuk 3 hari, saksi mengetahui obat yang diberikan berupa antibiotik dan penghilang rasa sakit dan hanya untuk 3 hari.

Korban berada dirumah saksi selama 1 sampai dengan 2 bulan, saksi mengetahui dari tetangga seorang ibu sebelum lebaran saat sore hari korban meninggalkan rumah saksi dengan cara dijemput oleh temanya menggunakan sepeda motor, saksi mengetahui ketika korban berada dirumah aman milik saksi korban memberitahukan pelaku kepada petugas seruni namun korban tidak mau memberitahukan pelakunya kepada saksi, saksi mengetahui korban masih duduk di bangku kelas VI.

Rumah aman milik saksi adalah Yayasan Wahana Bhakti Sejahtera dimana ketua Yayasan adalah saksi sendiri, saksi mengetahui dari ayah korban bahwa pada hari Minggu, korban diajak oleh laki-laki dan disetubuhi oleh laki-laki sebanyak 7 orang. Saksi mengetahui dari ayah korban bahwa korban ketika mengikuti ujian nasional masih merasakan sakit pada vaginya, sehingga sehabis ujian korban diperiksa oleh bidan yang diantar oleh tetangga dan guru.

## 2. Saksi Iqbal Arya Ramadhan

Pada hari Minggu, 10 April 2016 sekitar pukul 19.00 Wib saksi pergi keluar rumah untuk nongkrong di Depo Pasir Plamongan Sari Semarang, sesampainya ditempat saksi bertemu dengan saksi Afi kemudian pukul 23.30 Wib, Upik, Niam, dan korban datang berbonceng tiga dengan posisi korban dibonceng dipaling belakang.

Selanjutnya Niam menghampiri saksi berkata “*Bal iki enek cewek gelem ora?*” kemudian saksi menjawab “*Yo ngko gampang bayar piro emange, meh dingo opo duite?*” Niam mengatakan Rp. 50.000,00 untuk membayar kos. Setelah itu Niam membawa korban ke tempat duduk dari bamboo untuk disetubuhi oleh saksi Afi, ketika saksi Afi selesai saksi melihat korban tidak menggunakan celana, dan saksi langsung melakukan adegan persetubuhan dengan korban, setelah selesai saksi menggunakan celana lalu memberikan uang Rp. 50.000,00 kepada Niam dan saksi pulang ke rumah.

Saksi mengetahui bahwa tindakanya merupakan tindakan persetubuhan dengan korban, saksi juga mengetahui yang membawa korban ke Depo Pasir yaitu Terdakwa I dan Niam.

### 3. Saksi Muhammad Afi Aminudin

Sekitar hari Minggu, 10 April 2016 jam 20.00 Wib saksi hendak keluar membeli makan, sesampainya di Depo Pasir sebelah Indomaret saksi melihat banyak teman-temanya saksi nongkrong dan saksi ikut nongkrong. Sekitar jam 22.00 Wib Terdakwa I dengan Niam dan korban datang berbonceng tiga menggunakan sepeda motor vario.

Sesampainya mereka ditempat saksi nongkrong kami hanya mengobrol saja, saat itu saksi kedua kalinya melihat perempuan yang bernama PL, kemudian Terdakwa I dan Niam menawarkan kepada saksi mau berhubungan badan korban, namun saksi harus bayar, saat itu

korban juga berkata jika dia sedang membutuhkan uang untuk membayar kos. Setelah itu saksi dan korban melakukan hubungan badan di belakang Depo Pasir, setelah selesai melakukan hubungan badan saksi memberikan uang Rp. 20.000.00 korban langsung menerimanya, saksi tidak tau apakah ada orang lain yang melihat atau tidak.

#### 4. Saksi Irnida Terana Butar Butar

Saksi sebagai psikolog dari SERUNI KOTA SEMARANG melaksanakan tugas pendampingan BAP di Unit PPA Polrestabes Semarang kasus kekerasan seksual atas nama PL.

Saksi mengetahui keterangan korban yang diberikan kepada penyidik adalah benar dan tidak berubah-ubah, saksi mengetahui korban masih berusia 11 tahun, saksi mengetahui korban masih berusia anak terlihat dari tingkah lakunya dan perkataannya, saksi sebagai psikolog yang melakukan konseling korban selama 2/3 hari.

Saksi mengetahui korban kurang mendapatkan perhatian dari orang tuanya sejak korban bertemu dengan Terdakwa I korban merasa mendapatkan perhatian, saksi mengetahui korban pernah diberi pil koplo, saksi mengetahui korban disetubuhi di rumah Niam dan Depo Pasir.

Korban pernah berkata pada saksi "*kok tega Terdakwa I menjual saya?*" saat ini saksi tidak mengetahui keberadaan korban karena setahu saksi korban berada di rumah aman milik Budi Laksono, DR. H.

#### 5. Saksi Syamima Dzati Dini

Saksi sebagai psikolog dari SERUNI KOTA SEMARANG yang melaksanakan tugas pendampingan BAP di Unit PPA Polrestabes Semarang kasus kekerasan seksual atas nama PL pada tanggal 15 juni 2016.

Saksi pernah datang ke sekolahnya korban untuk mengambil surat keterangan hasil ujian nasional tahun pelajaran 2015/2016, saksi mengetahui setelah kejadian yang menimpa korban dilaporkan ke Polrestabes Semarang, korban telah dititipkan oleh ayahnya di rumah aman milik Budi Laksono, DR. H.

#### 6. Saksi Wahyu Adi Wibowo

Saat saksi sedang berjaga malam di pos perumahan Plamongansari didatangi oleh Niam kemudian ditawari seorang perempuan harganya Rp. 50.000.00 namun saksi masih bertugas sehingga saksi mempertimbangkan tawaran Niam.

Ketika saksi pulang bekerja saksi mengajak istrinya berhubungan badan, tetapi istri saksi tidak mau, kemudian saksi teringat tawara Niam, karena saksi ingin berhubungan badan kemudian saksi mendatangi Niam dirumahnya, sesampainya di rumah Niam saksi masuk kedalam melalui jendela kamar Niam.

Saat saksi berada dalam kamar Niam saksi membuka selimut dari samping korban dan korban berada diatas tempat tidur dalam keadaan

telanjang dan tubuhnya tertutup selimut, saksi tidak mengetahui umur korban.

#### 7. Saksi Fatimah Almahmudah

Saksi sebagai panitia ujian nasional yang bertugas di sekolah korban, saksi mengetahui korban selalu mengikuti ujian nasional namun pada hari pertama ujian nasional saksi menunggu korban datang hingga pukul 07.30 Wib tetapi korban tidak kunjung datang, saksi bersama-sama dengan wali kelasnya korban yaitu ibu Diah sebagai panitia ujian nasional mendatangi kos korban untuk menjemput korban dan mencari tahu korban tidak kunjung mengikuti ujian nasional.

Saksi mengetahui korban hanya tinggal bersama ayahnya, karena ayah dan ibunya sudah berpisah. Saat saksi mendatangi kamar kos saksi melihat korban sedang tiduran sendirian di kamar kos lantai 2, saksi mengalami kesakitan pada vaginanya, kemudian saksi bersama – sama dengan Ibu Diah membantu korban untuk memakai pakaian seragam dan menuntun menuruni tangga hingga menuju sepeda motor.

Saksi berusaha menghubungi ayah korban akan tetapi tidak ada jawaban, kemudian saksi membawa korban ke bidan, menurut bidan vagina korban kemasukan benda tumpul, kemudian bidan membuat surat rujukan agar korban diperiksa di rumah sakit kariadi.

#### 8. Saksi Puguh Budi Utomo

Saksi selaku penyidik dalam perkara ini, saksi mengetahui perbuatan para terdakwa terhadap korban menjadi perhatian masyarakat Karen pelakunya sebanyak 7 orang dan korban masih duduk di bangku kelas VII SD yang berusia 11 tahun.

Korban memberikan keterangan didampingi oleh petugas SERUNI dan ayah korban, saksi menyita barang bukti berupa 1 potong selimut karena digunakan korban pada saat melakukan persetubuhan dengan para Terdakwa, saksi dan tim melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan para terdakwa sebagaimana keterangan yang tertuang dalam berkas perkara diberikan tanpa tekanan atau paksaan dan pengaruh dari orang lain maupun saksi dan tim.

b. Keterangan Saksi Ade Harge ( Saksi yang meringankan )

1. Saksi Suharno

Saksi mengerahui korban pernah menjajakan diri kepada saksi dengan harga Rp. 50.000,00. di tempat warung minum – minuman keras. Saksi mengetahui peristiwa yang dilakukan para terdakwa dari para tetangga.

Saksi tidak mengetahui korban masih sekolah dan sebagai pelajar di MI dan saksi tidak tahu siapa orang tuanya, saksi mengetahui korban tubuhnya baur an celana pendeknya tidak pernah ganti sehingga teman

– teman saksi dan saksi tidak mau berhubungan badan dengan korban, saksi mengetahui usia korban sekitar 17 tahun hingga 18 tahun.

2. Saksi Wahyu Widyastuti, SIP

Saksi bekerja di Dispenducapil Kota Semarang sejak tahun 2001 di bidang pengawasan dengan tugas dan tanggung jawab meneliti berkas – berkas yang tidak sesuai dan diragukan keabsahannya.

Saksi mengetahui akta kelahiran yang ditunjukkan majelis hakim dipersidangan tidak terdaftar deregister Dispenducapil Kota Semarang. Saksi telah memeriksa register tersebut dan saksi membuka register berdasarkan nomor akta dan nomor akta tersebut tidak terdaftar di register.

Saksi mengetahui nama PUJI LESTARI tidak ada dalam register namu nama ayah AJI SUMONO dan nama ibu CHRISTINA ada dalam register namun nama anaknya bukan PUJI LESTARI.

Saksi tidak bisa menunjukan register yang menjadi dasar pemeriksaan saksi dengan alasan tidak bisa membawanya karena register tersebut berat.

3. Saksi Ayu Adami Nur Azizah

Saksi mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dari pesan BBM yang dikirim teman – temannya. Saksi bekerja di tempat karaoke tanggul indah sebagai pamandu karaoke sejak bulan September 2015 dan saksi mengenal korban sejak saksi bekerja di tanggul indah.

Saksi mengetahui korban kerja di tanggul indah ditempat kamar plus – plus , saksi tidak pernah melihat korban menggunakan seragam sekolah dan pergi ke sekolah, saksi sering minum – minum dengan korban, bahwa benar korban pernah menunjukkan hasil kerjanya kepada saksi sebesar Rp. 200.000,00.

c. Keterangan Terdakwa

1. Terdakwa I LAP alias Upik

Bahwa terdakwa membenarkan sebagian keterangan saksi, bahwa terdakwa menerangkan bahwa dirinya juga melakukan persetubuhan sebanyak 2 kali yaitu :

1. Pertama, pada hari Minggu 03 April 2016 sekira jam 04.30 Wib di rumah saudara Niam.
2. Kedua, pada hari Minggu 10 April 2016 sekira jam 23.45 Wib di depo pasir daerah plamongan sari Kota Semarang.

Bahwa awalnya sekira hari Sabtu 02 April 2016 sekira jam 12.00 Wib saya mengirim sms kepada saudari PL dengan mengatakan bahwa nanti malam saya ajak main lalu saudari PL *membalas* “ *mau kemana?*” lalu saya *membalas* “*jalan – jalan*” lalu sekiranya jam 20.00 Wib saya dan saudara Niam menjemput PL dengan

menggunakan sepeda motor milik saudara Niam, dan kami berbonceng tiga muter – muter mencari angin.

Kemudian kami menuju rumah saudara Niam, kami bertiga menonto televisi di dalam kamar saudara Niam. Sekitar jam 00.30 Wib saya keluar untuk membeli minum es, ketika saya pulang sekitar jam 01.00 Wib saya melihat ada saudara Wahyu alias Ompong di dalam kamar bersama dengan korban PL dan saudara Niam berada di ruang tamu. Sekitar jam 01.30 saya pulang kerumah, sekitar jam 03.00 Wib saya kembali lagi kerumah Niam dan melihat saudara Wahyu alias Ompong sudah pulang tetapi ada saudara Johan alias Tompel sedang melakukan hubungan badan dengan korban.

Sekitar jam 04.00 Wib saya melihat saudara Johan keluar dari kamar Niam untuk pulang kemudian saya masuk ke kamar Niam dan menyetubuhi korban, setelah saya selesai bergantian saudara Niam masuk ke dalam kamar dan saya melihat saudara Niam menyetubuhi korban. Sekitar jam 11.00 Wib saya bangun dan melihat saudara Niam dan korban masih tertidur lalu saya keluar membeli makan, sekitar jam 12.30 Wib saya dan saudara Niam mengantar korban pulang ke kos daerah Penggaron Semarang.

## 2. Terdakwa II JGD alias Tompel

Bahwa terdakwa membenarkan sebagian keterangan para saksi, bahwa saksi melakukan persetubuhan dengan korban sebanyak satu kali pada hari Minggu, 03 April 2016 jam 04.00 Wib di rumah saudara Niam.

Terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban dengan cara memasukan kemaluannya ke dalam vagina korban tidak berapa lama terdakwa mengeluarkan cairan dari dalam kemaluannya di tempat tidur, awalnya hari Minggu 03 April 2016 sekira jam 01.00 Wib terdakwa ditawarkan oleh saudara Niam bahwa ada seorang perempuan yang bisa untuk disetubuhi, sekira jam 04.00 Wib terdakwa mendatangi rumah saudara Niam dan terdakwa bertemu dengan saudara Niam dan Upik kemudian terdakwa disuruh masuk ke dalam kamar oleh saudara Niam.

Terdakwa melihat korban sudah berada di dalam kamar Niam yang sudah tidak memakai celana dan terdakwa langsung menyetubuhi korban, setelah itu terdakwa memberi uang Rp. 30.000.00 karena sebelum melakukan persetubuhan terdakwa diberi tahu oleh saudar Niam korban membutuhkan uang untuk membayar kos, sebelumnya terdakwa tidak kenal dengan korban dan terdakwa kenal dengan korban melalui saudara Niam.

### 3. Alat Bukti Visum Et Repertum

Pada tanggal 21 Mei 2016 sekira pukul 16.50 Wib di Rumah Sakit Umum Pusat DR. KARIADI Semarang, sebagaimana yang tertuang dalam surat Visum Et Repertum No. 115/B-53/RF-L/VI/2016 tanggal 01 Juni 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Raden Panji Uva Utomo, Sp.KF.,MH (Kes), selaku dokter di Rumah Sakit Umum Pusat DR. KARIADI Semarang, diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa lima buah robekan lama pada selaput dara, luka tersebut tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali.

#### 4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Surat tuntutan adalah sebuah surat yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum setelah berakhirnya pemeriksaan perkara pidana dalam persidangan, yang memuat tentang tindak pidana yang didakwakan, fakta – fakta yang diperoleh dalam persidangan dan analisis hukum terhadap fakta – fakta dan pendapatnya tentang terbukti atau tidaknya tindak pidana yang didakwakan, serta permintaan yang dimohonkan kepada Majelis Hakim<sup>33</sup>.

Jaksa Penuntut Umum No Register Perkara : PDM – 202/SEMAR/Euh.2/07/2016, tertanggal 21 November 2016, supaya majelis hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

---

<sup>33</sup> H. Achmad Sulchan, 2021 “Kemahiran Litigasi Hukum Pidana”, Semarang: Unissula Press, hal 142.

- Menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan tipu muslihat, serangkaian kebohongan untuk membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara selama 10 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebanyak Rp. 100.000.000.00 subsidair 6 bulan kurungan.
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 potong selimut berwarna merah muda kombinasi orange dirampas untuk dimusnahkan.
- Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00.

##### 5. Pembelaan Penasihat Hukum

Nota pembelaan (Pledoi) adalah surat yang dibuat penasihat hukum dan atau terdakwa yang isinya memuat pendapatnya tentang tindak pidana yang didakwakan, diajukan, dan dibacakan dimuka persidangan dalam tuntutan

Jaksa Penuntut Umum, dengan tujuan mempengaruhi pendapat Majelis Hakim dalam membentuk keyakinannya ke arah tidak bersalahnya terdakwa dan atau setidak – tidaknya meringankan kesalahan dan beban tanggung jawab pidana terdakwa<sup>34</sup>.

Bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 28 November 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan atau melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum atau setidak – tidaknya menyatakan dakwaan Penuntut Umum batal demi Hukum.

6. Hal – hal yang Memberatkan dan Meringankan

Bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana kepada para terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan ataupun yang meringankan bagi para terdakwa.

**Hal – hal yang memberatkan**

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan selaput dara pada vagina saksi korban PL mengalami luka sebagaimana Visum Et repertum No. 115/B-53/RF.L/VI/2015 tertanggal 01 Juni 2016.

---

<sup>34</sup> Ibid. hal 150.

- Para terdakwa selayaknya melindungi saksi korban yang masih anak – anak tetapi para terdakwa malah memanfaatkan saksi korban untuk melampiaskan hasratnya.

**Hal – hal yang meringankan**

- Para terdakwa masih berusia muda diharapkan dapat memperbaiki sikap dan tingkah lakunya dimasa mendatang.
- Para terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Para terdakwa belum pernah dihukum.

7. Putusan Pengadilan Negeri Semarang

Tujuan utama pemeriksaan perkara dalam persidangan adalah membuat putusan Majelis Hakim, sebagai syarat putusan dalam pemeriksaan perkara acara biasa sesuai dengan Pasal 197 KUHAP, yaitu harus diturut dan masuk dalam putusan dengan memuat syarat – syarat yang harus sesuai dan tepat dalam format putusan sebagaimana yang secara umum berlaku, karena putusan yang tanpa memuat salah satu syarat yang ditentukan dalam Pasal 197 KUHAP, terancam batal demi hukum, putusan Majelis Hakim diperoleh melalui musyawarah Majelis Hakim<sup>35</sup>. Maka dari itu Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 540 / Pid.B / 2016 / PN.Smg, Memutuskan :

**MENGADILI :**

---

<sup>35</sup> Ibid. hal 155.

1. Menyatakan Terdakwa I LAP alias Upik, Tedakwa II JGD alias Tompel, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja telah melakukan atau turut melakukan perbuatan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana dakwaan ketiga Penuntut Umum.
  2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing – masing selama 6 tahun dan 8 bulan dan denda masing – masing sebesar Rp. 800.000,00, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing – masing selama 4 bulan.
  3. Menetapkan selama para terdakwa dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
  4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
  5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
    - 1 potong selimut berwarna merah muda kombinasi orange dirampas untuk dimusnahkan.
  6. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2.000,00.
8. Analisis Penulis

Kasus yang penulis bahas pada skripsi ini yaitu mengenai tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak, yang mana terdakwa adalah dua orang pemuda yang sudah dianggap dewasa dengan korban seorang anak yang masih

duduk di bangku kelas VI MI atau SD. Anak dibawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, sebelumnya Undang – Undang Pengadilan tidak membedakan kategori anak korban dan anak saksi, kensekuensinya anak korban dan anak saksi tidak mendapat perlindungan hukum sehingga mengakibatkan banyak tindak pidana yang tidak terlesaikan atau tidak dilaporkan karena cenderung ketakutan menghadapi sistem peradilan pidana<sup>36</sup>.

Pada proses pembuktian majelis hakim dituntut agar cermat dalam menganalisis suatu perkara, melihat hal apa saja yang dijadikan pertimbangan untuk membuktikan bahwa para terdakwa benar melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan putusan Nomor : 540 / Pid.B / 2016 / PN.Smg. Selain melihat fakta dipersidangan majelis hakim juga melihat alat – alat bukti yang diajukan dalam persidangan, sesuai dengan Pasal 184 KUHAP dan didukung dengan keyakinan hakim sebagaimana Pasal 183 KUHAP.

Memberikan putusan kepada para terdakwa majelis hakim harus meyakinkan adanya tindak pidana, terdapat 2 faktor yang dipertimbangkan oleh majelis hakim yaitu :

- a. Petimbangan hakim yang bersifat yuridis, yaitu dimana adanya dasar – dasar atau fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan oleh undang –

---

<sup>36</sup> H. Achamd Sulchan, Op Cit., hal 45.

undang telah ditetapkan sebagai hal yang dimuat dalam keputusan yaitu dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, Pasal – Pasal dalam undang – undang yang berhubungan dengan suatu tindak pidana.

- b. Pertimbangan hakim yang bersifat non-yuridis, yaitu pertimbangan yang didasarkan kepada latar belakang perbuatan terdakwa dapat terjadi, akibat setelah perbuatan terdakwa, hal – hal yang memberatkan dan meringankan, serta adanya atau tidak peran korban.

Pertimbangan majelis hakim dalam memberikan putusan para terdakwa terbukti bersalah pada putusan Nomor : 540 /Pid.B /2016 /PN.Smg. Telah memenuhi 2 macam faktor pertimbangan hakim, sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis
  - a. Terdakwa I atas nama LAP alias Upik dan Terdakwa II JGD alias Tompel diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum yang melanggar Pasal 81 ayat 2 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 ayat 2 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
  - b. Bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 potong selimut berwarna merah muda kombinasi orange, dan surat Visum Et Repertum atas nama korban PL.

- c. Keterangan saksi yang dihadirkan dalam persidangan yaitu saksi Dr. H. Budi Laksono, Iqbal Arya, Muhammad Afi, Irnida Terana Butar Butar, Syamima Dzati Dini, Wahyu Adi Wibowo, Fatimah Almahmudah, Puguh Budi Utomo yang telah memberikan keterangan dalam persidangan.
- d. Keterangan saksi yang meringankan yaitu saksi Suharno, Saksi Wahyu Widyastuti, Ayu Adami Nur Azizah yang telah memberikan keterangan yang meringankan untuk para Terdakwa.
- e. Keterangan para Terdakwa yaitu Terdakwa I LAP alias Upik dan Terdakwa II JGD alias Tospel yang telah mengakui perbuatannya di dalam persidangan.
- f. Bahwa terdakwa telah memenuhi semua unsur pidana yang terkandung dalam Pasal 81 ayat 2 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 ayat 2 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

## 2. Pertimbangan Hakim yang bersifat non-yuridis

- a. Latar belakang perbuatan para Terdakwa yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II selayaknya melindungi korban yang masih anak – anak tetapi para Terdakwa malah memanfaatkan korban untuk melampiaskan hasratnya.

- b. Kondisi korban yang merasa vaginanya sakit sehingga tidak bisa jalan dan tidak mengikuti ujian nasional, setelah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa.

Berdasarkan analisis penulis, perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur – unsur sebagai tindak pidana “Dengan sengaja telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP dakwaan jaksa penuntut umum, sehingga putusan majelis hakim menjatuhkan hukuman untuk para Terdakwa dengan hukuman masing – masing 6 tahun dan 8 bulan serta denda masing – masing Rp. 800.000,00 dengan ketentuan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing – masing 4 bulan.

## **B. Kendala – kendala yang Dihadapi Dalam Penegakan Hukum Perkara Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak dan Solusinya**

**Kendala – kendala**<sup>37</sup> yang dihadapi anak sebagai korban pelecehan seksual pada perkara ini ialah sering kali malu untuk memberikan jawaban atau keterangan dipersidangan karena ditempat persidangan terdapat orang lain, orang lain yang dimaksud adalah, keluarga korban, hakim, ataupun hakim laki – laki, hadirnya terdakwa di ruang sidang, karena terdakwa dalam sidang juga perlu dihidirkan karena terdakwa juga mempunyai hak berbicara untuk menanggapi kesaksian dari saksi.

Trauma pada diri korban terhadap kejadian yang sudah korban alami sehingga korban tidak biasa leluasa memberikan keterangan karena harus mengingat kembali kejadian tersebut yang dapat membuat korban secara psikologis juga terganggu.

Terdapatnya rasa emosional dari orang tua korban kepada terdakwa atas tindakannya yang telah dilakukan kepada anaknya, sehingga membuat jalannya persidangan sedikit terhambat, tetapi dalam kejadian tersebut hakim biasanya menyebut hal yang lumrah sehingga hakim menanggapi ini adalah hal yang otomatis timbul sebagai manusia atau hubungan ibu dengan anaknya, orang tua mana yang tidak marah bahwa anaknya menjadi korban pelecehan seksual.

Faktor hakim juga dapat mempengaruhi dari ketakutan korban dalam memberikan jawaban atau keterangan, karena tidak banyak atau sedikit hakim yang sering kali malah mencecar korban dengan pertanyaan – pertanyaan yang sifatnya memembuat korban seolah – olah menyetujui perbuatan pelecehan seksual tersebut.

---

<sup>37</sup> Rosana Irawati, 2022 "Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Semarang Kelas 1A" , Semarang.

Hakim perempuan biasanya yang mungkin lebih memiliki empati korban karena adanya rasa sama perempuan, sehingga dari pertanyaan yang ditanyakan kepada korban lebih memiliki cara Bahasa yang halus, dengan begitu korban tidak merasa takut untuk menjawab pertanyaan hakim atau memberikan keterangan dan tidak merasa malu tindakan apa yang sudah terjadi kepada korban.

Pimpinan atau ketua pengadilan setempat dalam perkara yang berkaitan dengan anak, khususnya dengan korban anak perempuan, adanya seorang perempuan dalam persidangan, ini justru korban merasa mendapat hak keadilan gender, penghargaan hak asasi manusia terhadap korban anak, cara ini juga dilakukan dalam perkara yang menjadi studi kasus penulis, sehingga korban dalam perkara ini lebih merdeka atau tidak mendapat rasa tekanan sama sekali dalam menjalankan proses persidangan.

Dalam putusan, hakim mendudukkan diri harus *imparsial* tidak membeda – bedakan dan berdasarkan fakta hukum dan unsur dalam persidangan selama persidangan berlangsung, unsur yang dimaksud ialah seperti *redif* atau pelaku melakukan hal tersrbut bukan faktor ikut – ikut ajakan teman atau orang lain melainkan atas kesadarannya sendiri, sehingga hakim tidak bisa memberikan putusan atau hukuman pidana dengan dasar kesamaan gender.

Dalam kasus pelecehan seksual ini sudah beberapa kali sering terjadi kepada korban dan adanya rasa malu dan takut korban untuk melapor sehingga menyulitkan pihak berwajib selaku melakukan perlindungan yang paling awal untuk memberikan perlindungan terhadap korban secara utuh, banyaknya alasan yang menjadi penyebab tidak dilaporkannya kasus pelecehan seksual terhadap anak kepada pihak berwenang

ialah, keluarga yang sering kali merasa malu dan beranggapan itu adalah aib, korban merasa malu sehingga apa yang terjadi kepadanya tidak untuk diketahui orang lain, korban takut melapor karena adanya ancaman oleh pelaku kepada korban.

Dalam pelaksanaannya dalam mendalami keterangan anak sebagai saksi korban pelecehan seksual yang di hadapi adalah :

- a. Anak yang tidak terbuka dalam memberikan keterangan, ini terjadi karena adanya faktor ketakutan atau tekanan secara psikologis korban. Pada saat memberikan keterangan, sering kali anak tidak terbuka dalam memberikan keterangan, sehingga ini dapat menjadi faktor menyulitkan untuk mengetahui kejadian, hal ini biasanya terjadi akibat kondisi mental anak yang benar – benar drop, sulit untuk meminta keterangan dari anak yang bersangkutan. Faktor konfrontasi pelaku kepada korban saat pemeriksaan ditingkat penyidikan untuk memberikan keterangan kepada pelakunya, adanya anak yang tidak siap melihat kehadiran pelaku sehingga menjadi kendala dalam menjawab atau menjelaskan kejadian dengan mengingat – ingat kejadian tersebut kembali.
- b. Tidak adanya penyidik anak, berbeda dengan hakim, pejabat kepolisian belum mempunyai penyidik yang khusus menangani kasus anak, hal ini bertujuan kesejahteraan anak dan masa depan anak sehingga penyidik dapat mengetahui atau memahami posisi anak yang mengalami pelecehan seksual, sehingga dengan adanya penyidik anak setidaknya membantu pihak kepolisian dalam mencari fakta atau keterangan kepada korban tanpa korban merasa malu, takut atau drop dalam segi mental korban.

- c. Tidak adanya sarana pra sarana yang memadai seperti ruang pemeriksaan untuk memberikan keterangan untuk anak masih menjadi satu dengan saksi dewasa, meskipun pemeriksaan tidak dilakukan secara tidak bersamaan akan tetapi dalam hal psikologis hal tersebut dapat membuat anak merasa takut dengan tempat yang menurut nya asing sehingga mempengaruhi jalanya penyidikan yang menjadi sangat lama, dan tidak adanya ruang khusus tahanan anak, walaupun ruang tahanan anak di sendirikan akan tetapi wilayah tahanan tersebut masih menjadi satu dengan tahanan dewasa atau tindak pidana umum, ini menjadikan peran Lembaga Pemasyarakatan yang harusnya mendidik para tahanan malah menjadi gangguan psikologis terhadap tahanan anak.
- d. Belum adanya peraturan non atribut dalam melaksanakan penyidikan, berbeda dengan hakim di persidangan perkara pelecehan anak atau korban anak, hakim tidak diperbolehkan menggunakan atribut pada umumnya dipersidangan pada umumnya. Peraturan ini belum diatur dalam peraturan kepolisian dalam kapasitas melakukan penyidikan terhadap anak sehingga anak sering kali takut ketika diminti keterangan untuk proses pengakuan selanjutnya.

Meminimalisir hambatan tersebut, sebaiknya pihak korban diberikan pengertian, bimbingan, pengarahan agar terbuka hal ini bertujuan untuk kesejahteraan anak.

Penegekan hukum yang diambil oleh hakim ialah melakukan proses persidangan sesuai dengan KUHAP, karena dalam perkara ini terdakwa adalah

seseorang yang sudah dewasa dan dianggap cakap hukum, dalam kendala korban yang sangat sulit memberikan keterangan hakim memustuskan untuk terdakwa sementara tidak diperbolehkan dalam ruang sidang sampai korban selesai memberikan keterangan, sehingga dengan adanya keputusan hakim tersebut korban lebih merasa tenang dan aman dalam memeberikan keterangannya.

**Solusi**<sup>38</sup> ini diambil oleh hakim agar dapat mempengaruhi mental atau psikologis korban pelecehan seksual anak, hakim juga mempunyai peran dalam mengatasi orang tua yang emosional saat dalam persidangan dengan memberikan edukasi hukum dalam perkara ini, setidaknya dengan edukasi yang diberikan hakim orang tua lebih mengerti kondisi dan menghormati jalanya persidangan.

Hakim juga memiliki peran dalam mengontrol perasaan korban pelecehan seksual anak, sehingga anak tidak merasa ketakutan dan merasa aman sehingga korban dengan jelas dan detail menjelaskan apa yang sudah dilakukan pelaku kepada korban pelecehan seksual kepada anak ini.

Dalam hal lain hakim juga menjelaskan solusi dalam beberapa perkara dengan model yang sama tetapi dengan pelaku dan korban yang berbeda, sebagai salah satu pelaksana hukum yaitu hakim memiliki wewenang oleh undang – undang untuk

---

<sup>38</sup> Ibid.

menerima, memeriksa serta memutus suatu perkara pidana, oleh karena itu hakim dalam menangani suatu perkara harus berbuat adil.

Sebagai seorang hakim, dalam memberikan putusannya kemungkinan dipengaruhi oleh beberapa hal yang ada pada dirinya karena pengaruh dari faktor agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma, dan sebagainya sehingga dimungkinkan adanya perbedaan cara pandang sehingga mempengaruhi pertimbangan dalam putusan, itu juga dapat dibidang solusi hakim dalam menangani suatu perkara pelecehan seksual khususnya anak.

Pertimbangan hakim juga dapat memengaruhi berat ataupun ringan suatu pidanaan, karena sering kali persoalan yang dilontarkan masyarakat adalah terlalu ringan pidana yang diberikan, jadi dengan ada keyakinan hakim dalam memutuskan pidanaan penting untuk diselidiki, tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak ini harus mendapatkan perhatian yang khusus dari semua kalangan, terutama peran aktif dari kalangan penegak hukum dan anak – anak muda yang aktif dalam sosialisasi mengenai anak.

Menjatuhkan pidana kepada pelaku pelecehan seksual terhadap anak tentu tidak lepas dari peran hakim, jaksa, dan pihak kepolisian sebagai aparat guna menciptakan ketentraman hidup masyarakat. Pertimbangan yang digunakan aparat penegak hukum untuk menyelesaikan suatu kasus kejahatan seksual seringkali bukan berdasarkan kepentingan dan rasa keadilan korban, melainkan mengedepankan pertimbangan – pertimbangan seperti, hanya alasan ketertiban umum, untuk mencegah rasa malu

keluarga, pemuka agama, tokoh masyarakat setempat, untuk mencegah adanya konflik yang meluas, sehingga dalam memberikan putusannya rasa keadilan kepada korban sering kali tidak terpenuhi.

Sepatutnya aparat penegak hukum tidak lagi memberikan sanksi yang tidak berdasarkan alasan – alasan yang tidak dilandasi dengan ideologi Pancasila dan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, sehingga *supremasi* hukum benar – benar ditegakan dan terciptanya ketertiban hukum dalam masyarakat, sanksi diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana pelecehan seksual anak dan pelecehan seksual yang lainnya sehingga tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan mencegah orang lain agar tidak melakukan tindak pidana tersebut karena suatu ancaman sanksi yang begitu berat.

Dengan adanya lembaga perlindungan anak sehingga dapat menanggulangi korban tindak pidana pelecehan seksual yang seperti gunung es, perlindungan anak yang dimaksud dapat atau bisa melindungi anak korban, dalam perkara anak ada yang disebut pekerja sosial dari dinas sosial atau dari Lembaga Perlindungan Khusus Anak (LPKA) dapat melakukan pendampingan terhadap korban, dimana jika korban memberikan keterangan dibawah ancaman sehingga didampingi oleh petugas pekerja sosial, akan tetapi petugas ini tidak dapat mempunyai hak suara hanya dapat melakukan pendampingan psikis atau trauma.

Hak suara yang dimaksud adalah ketika persidangan telah dimulai, akan tetapi jika hakim bertanya kepada petugas pekerja sosial wajib dijawab oleh petugas sosial,

korban juga diperbolehkan didampingi oleh pengacara, tidak hanya lembaga perlindungan anak. Lembaga anak juga dapat hadir dan mempunyai hak bicara jika lembaga anak hadir sebagai ahli, bukan sebagai pendamping korban pelecehan seksual terhadap anak.

Ahli ini harus bisa disebut orang yang mempunyai kemampuan dan pengetahuan terhadap bidang masalahnya, dalam perkara ini korban terdapat traumatis sehingga korban harus meninggalkan sekolahnya dan tidak mau bergaul dengan teman – temanya atau menutup diri kepada orang baru. Sehingga untuk menjelaskan ini jaksa menghadirkan ahli untuk memperkuat pernyataan tersebut adalah benar, kemudian adanya surat *Visum Et Repertum* oleh dr. Raden Panji Uva Utomo, Sp. KF. MH (Kes) dokter rumah sakit umum pusat DR. KARIADI Semarang.

Dalam surat visum tersebut hakim hanya menilai keterangan yang dihadirkan jaksa seperti surat visum yang dapat menerangkan, dalam perkara pidana adalah mencari kebenaran materil sehingga yang mempunyai kewajiban membuktikan adalah jaksa, artinya hakim hanya menilai dan mempertimbangkan dari keterangan ahli dan barang bukti berupa suat visum.

Dalam perkara nomor : 540 / Pid.B / 2016 / PN.Smg, penasihat hukum mengajukan pembelaan yang berisi terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan yang dibuat oleh jaksa, akan tetapi jika seseorang meminta bebas berarti yakin dirinya tidak bersalah, padahal dalam penentuan seorang salah dan dijatuhi pidana itu adalah semua unsurnya terpenuhi, sehingga hakim menolak pembelaan penasihat hukum terdakwa

karena unsur pidana sudah dibuktikan didalam dakwaan jaksa, unsur perlindungan anak, setiap orang, yaitu terdakwa I Lutfi Adi Prabowo Alias Upik dan Terdakwa II Johan Galih Dewantoro Alias Tompel, melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan, memaksa korban anak atas nama Puji untuk melukan persetujuan dengan nya, sehingga hakim menolak pembelaan karena perbuatan materuil yang dijadikan dakwaan itu telah terpenuhi semua oleh perbuatan para terdakwa, sehingga hakim menolak atau mengesampingkan pembelaan penasihat hukum terdakwa.

Sebelum hakim menjatuhkan putusanya, hakim mempunyai *independensi* yaitu kebebasan menjatuhkan putusan, dasar dari kebebasan itu adalah fakta hukumnya dalam dakwaan pertama atau kedua atau ketiga. Korban menyetujui pemberian uang dari pelaku, berarti adanya keterlibatan korban karena membutuhkan uang, kemudian adanya pengakuan kesalahan, sehingga inilah yang menjadi pertimbangan hakim untuk memberikan putusan pidana lebih rendah dalam dakwaan jaksa, adanya hal – hal yang meringankan seperti para terdakwa masih berusia muda diharapkan dapat memperbaiki sikap dan tingkah lakunya dimasa mendatang, para terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatanya, para terdakwa belum pernah dihukum dan memberatkan seperti perbuatan terdakwa mengakibatkan selaput dara pada vagina saksi korban Puji Lestari mengalami luka sebagaimana dijelaskan dalam *Visum Et Repertum*, para terdakwa selayaknya melindungi saksi korban Puji Lestari yang masih anak – anak tetapi para terdakwa malah memanfaatkan saksi korban untuk

melempiaskan hasratnya. Sehingga dasar hukumlah dalam memberikan hukuman kepada terdakwa.

Pelaku anak dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, wajib ada rekomendasi petugas pembimbing kemasyarakatan BAPAS, memberikan rekomendasi atau laporan penelitian pemasyarakatan kepada terdakwa anak. Ini berfugsi untuk mendapatkan hasil pelaku atau terdakwa dalam lingkungan masyarakat, kondisi ekonomi, kondisi pendidikan, sehingga BAPAS dapat memunculkan hasil riset sebab terdakwa atau pelaku anak ini melakukan tindak pidana. Dalam perkara yang diteliti oleh penulis, tidak perlu adanya rekomendasi penelitian pemasyarakatan terhadap terdakwa karena dalam perkara nomor : 540 / Pid.B / 2016 / PN.Smg, terdakwa yang sudah dikategorikan dewasa, sehingga dalam penahanan terdakwa ditahan dalam Lembaga Pemasyarakatan umum.

Sehingga dengan disahkan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadikan aturan bagi hakim, pedoman bagi hakim untuk menyidangkan perkara pidana kekerasan seksual menjadikan titik perhatian korban perempuan dan anak, didukung dengan surat edaran Mahkamah Agung Nomor 3, tentang titik berat terhadap perhatian tindak pidana terhadap perempuan dan anak, dari situ adanya perhatian khusus dari Mahkamah Agung terhadap korban perempuan dan anak.

Peraturan Mahkamah Agung, dengan adanya undang – undang dan perlu dilindungi perempuan dan anak, dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022

Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang membedakan ialah dalam hal kesaksian dan pembuktian, yaitu dengan hanya 1 saksi bisa menjadi bukti, dan bukit elektronik juga dapat menjadi bukti, gangguan psikis juga bisa dijadikan bukti sehingga tidak dapat melakukan penolakan, sehingga hakim harus mendasarkan kepada bukti tersebut atau menganggap percaya terhadap bukti tersebut bahwa telah terjadi tindak pidana pelecehan seksual atau kekerasan seksual dibuktikan lagi dengan adanya surat visum. Karena hakim diberikan keyakinan terhadap pelaku sehingga jika pelaku mangkit atau memberikan keterangan tidak jujur hakim bisa meyakini dia adalah pelaku.

Kemudian dari hasil analisis Penulis setelah melakukan wawancara dengan hakim terkait, bahwa majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman harus berdasarkan keyakinan atau tidak ada keraguan dalam menjatuhkan hukuman sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP. Sehingga dengan adanya keyakinan majelis hakim maka tidak ada keraguan untuk menjatuhkan hukuman untuk para terdakwa, hakim juga mempunyai hak pengetahuan tentang hukum di dalam persidangan dalam menghadapi kendala – kendala yang terjadi di persidangan sehingga persidangan dapat berjalan dengan lancar kembali.

Hakim juga mempunyai hak Independ dalam memustuskan suatu perkara, independ yang dimaksud ialah hakim melalui fakta – fakta persidangan dan keyakinan hakim tanpa adanya pengaruh dari orang lain ketika menjatuhkan hukum kepada para Terdakwa, sebagaimana suatu tindak pidana harus mendapatkan hukum

yang sepantasnya, pidana juga menjadikan hukuman atau obat paling terakhir dalam memberi keadilan kepada korban, dan mencegah adanya tindak pidana lainnya.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sebagai rangkuman akhir berdasarkan hasil riset dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya oleh penulis, maka kesimpulan yang dapat diambil :

1. Pelecehan seksual adalah tindak pidana yang dimana tindakan tersebut ialah tindakan yang merendahkan harkat dan martabat seseorang, Kota Semarang sendiri termasuk Kota yang bisa dibilang urgensi terhadap tindak pidana pelecehan seksual, sehingga Indonesia harus mempunyai sistem tindakan atau penegakan hukum yang jelas dan tegas terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual. Pelecehan seksual terhadap anak terdapat dasar hukum yaitu Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Anak sejak dalam kandungan sampai dengan umur 18 tahun, pelaku yang disidangkan anak harus dibawah 18 tahun, jika diatas 18 tahun dianggap sudah dewasa atau cakap hukum sehingga dalam penegakan nya menggunakan sistem peradilan umum. Dalam perkara ini pelaku adalah orang dewasa yang dimana dianggap cakap hukum korbanya adalah seorang anak sehingga menggunakan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak berlaku hanya untuk korban, akan tetapi surat dakwaan yang disusun oleh jaksa berdasarkan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, sehingga hakim memvonis terdakwa lebih rendah dari tuntutan karna adanya faktor keikutsertaan dari korban.
2. Kendala – kendala yang dihadapi anak sebagai korban pelecehan seksual pada perkara ini ialah sering kali malu untuk memberikan jawaban atau keterangan dipersidangan karena ditempat persidangan terdapat orang lain, orang lain yang dimaksud adalah, keluarga korban, hakim, ataupun hakim laki – laki, hadirnya

terdakwa di ruang sidang, karena terdakwa dalam sidang juga perlu dihidirkan karena terdakwa juga mempunyai hak berbicara untuk menanggapi kesaksian dari saksi.

Hakim perempuan biasanya yang mungkin lebih memiliki empati korban karena adanya rasa sama perempuan, sehingga dari pertanyaan yang ditanyakan kepada korban lebih memiliki cara Bahasa yang halus, dengan begitu korban tidak merasa takut untuk menjawab pertanyaan hakim atau memberikan keterangan dan tidak merasa malu tindakan apa yang sudah terjadi kepada korban.

## **B. Saran**

Sebagai penutup dari rangkaian skripsi, penulis ingin menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat dalam melaksanakan penegakan tindak pidana pelecehan seksual di Kota Semarang yang diuraikan sebagai berikut :

1. Melakukan penegakan hukum seharusnya Hakim sebagai pemilik hak tertinggi di proses peradilan dalam memeriksa, memutus suatu perkara seharusnya lebih memberikan perlindungan kepada korban pelecehan seksual anak, sehingga tidak ada lagi hakim yang bersifat memojokan korban pelecehan seksual.
2. Hakim dalam melakukan pemeriksaan seharusnya memisahkan terdakwa, saat korban memberikan keterangan di dalam persidangan.
3. Dengan disahkannya Undang – Undang No 12 Tahun 2022 seharusnya penegakan hukum terhadap tindak pidana pelecehan seksual tidak lagi dipersulit atau dikesampingkan, karna tindak pidana pelecehan seksual bersifat khusus.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al – Quran dan Hadist

Qur'an Surat Al – An'an Ayat 164

Qur'an Surat Al – Isra Ayat 31

Qur'an Surat An – Nahl Ayat 58 – 59

Qur'an Surat An – Nisa Ayat 59

Qur'an Surat Ath – Thalaq Ayat 6

### B. Buku

Abdullah Al-Habsyi, M. Ali Abu Haidar. 2005 "HAM : Hak - Hak Sipil Dalam Islam." hal 61. Jakarta: Markas Ar-Risalah.

Candra, M. 2018 "*Aspek Perlindungan Anak Indonesia*". BOGOR: Prenada Media, 2018.

Chazawi, Adami. 2013 "Tindak Pidana Pornografi." hal 1. Jakarta: Bayumedia Publishing.

H. Ahmad Rofiq, 2013 "Hukum Perdata Islam Di Indonesia." hal 177. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.

Jamil, M. Nasir. 2013 "Anak Bukan Untuk DiHukum.", Jakarta: Sinar Grafika.

Khisni, A. 2013 "Aliran - Aliran Pemikiran Dalam Hukum Islam." hal 5. Semarang: Unissula Press.

Martono, Nanang. 2011 "Metode Penelitian Kuantitatif." Hal 97. Jakarta: PT. Raya Grafindo Persada.

Nurul Qomar, Aan Asnawi. 2017 "Metode Penelitian Hukum." Hal 2. Jakarta: CV. Social Politik Genius.

Serlika Aprita, 2021 "*Sosiologi Hukum*". Jakarta: Prenada Media.

Sulchan, H. Achmad. 2021 "Hukum Acara Pidana Dan Sistem Peradilan Pidana Dalam Praktek Beracara." hal 44. Semarang: Unissula Press.

———. 2021 “Kemahiran Litigasi Hukum Pidana.” hal 142. Semarang: Unissula Press.

Suryana, Vilita Biljana Bernadethe L dan Yana. 2018 "*Tinjauan Psikologis Hukum Dalam Perlindungan Anak*", hal 11. Yogyakarta: CV. Budi Utama.

Susanto, Ahmad. 2017 “Pendidikan Anak Usia Dini.” hal 1-2. PT. Bumi Aksara.

Wahyudi, Setya. 2011 “Implementasi Ide Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak.” hal 26. Yogyakarta: Genta Publishing.

### **C. Peraturan Perundang – Undangan**

Undang – Undang Dasar 1945

Undang – Undang Nomor 73 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Hak – Hak Anak

Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perdagangan Orang

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Perkawinan

Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi

Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual

#### D. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

- Fu'ady, Muh Anwar. 2011 "Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi." *Psikoislamika : Jurnal Psikologi dan Psikologi Islam* 8, no. 2 : 191–208.
- Ichrom, Muhamad. 2020 "Hak Sipil Agama Dalam Piagam Madinah." *Mumtaz: Jurnal Studi Al-Quran dan Keislaman* 4, no. 2 : 233–256.  
<https://www.jurnalptiq.com/index.php/mumtaz/article/view/138>.
- Islam, Etika, and Problematika Sosial. *Etika Islam Dan Problematika Sosial Di Indonesia*.
- Jamaludin, Ahmad. 2021 "Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual." *JCIC : Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial* 3, no. 2 : 1–10.
- Jimly Asshiddiqie. 2016 "Penegakan Hukum." *Writer*, no. 5 : hal 11-13.
- Kemendikbudristek. 2021 "Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi." *Jdih.Kemdikbud.Go.Id* 5 : 6.
- Lani Legina, Ai Mardhiyah, Iku Nurhidayah. 2018 "Peran Orang Tua Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kota Bandung." *Peran Orang Tua Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kota Bandung* 9 : hal 110.
- Noviana, Ivo. 2015 "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya." *Sosio Informa* 1, no. 1 : 13–28.
- Rosania Paradiaz, Eko Sopyono. 2020 "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 : 64.
- Siallagan, H. 2016 "Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia." *Penerapan prinsip negara hukum di Indonesia* : hal 122-128.
- Yuridis, Tinjauan, Tentang Kekerasan, Seksual Terhadap, Anak Kaitannya, Ranty Angriyani, and Winsherly Tan. "https://Uit.e-Journal.Id/JPetium" 10, no. April (2022): 24–36.

#### E. Lain – lain

Fatwa Majelis Ulama Indonesia No 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya

Irawati, Rosana. 2022 "Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Semarang Kelas 1A".

Semarang.

Kekerasan, Data, and Kota Semarang. “Data Kekerasan Kota Semarang Periode s / D” (n.d.). <http://ppt.dp3a.SemarangKota.go.id/> diakses pada tanggal 12 Juli 2022.

Sari, Ermaya, Bayu Ningsih, and Sri Hennyati. “Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Karawang.” *Jurnal Bidan IV*, no. 2 (2018): 267040. Accessed Juli 13, 2022. <https://www.neliti.com/publications/267040/>.





LAMPIRAN



**PENGADILAN NEGERI / NIAGA / HI/ TIPIKOR**

**S E M A R A N G**

Jl. Siliwangi No. 512

Telepon (024) 7604041, 7604045, 7604066

**SEMARANG - 50148**

Nomor : 112- / Rst / 2022  
 Lampiran : ---  
 Perihal : Surat Keterangan  
Riset -----

**SURAT KETERANGAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Pengadilan Negeri/ Niaga/ Hubungan Industrial/ Tipikor Semarang menerangkan :

N a m a : **Muhammad Rasis Alwafi**  
 N I M : 30301900002  
 Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
 Alamat Perguruan Tinggi : Jl. Raya Kaligawe Km. 4 Semarang 50112

Telah melakukan penelitian dan atau interview di Pengadilan Negeri/ Niaga/ Hubungan Industrial/ Tipikor Semarang pada tanggal, 30 November 2022 sehubungan dengan penyusunan Skripsi dengan judul :

**“ Penegakan Hukum Perkara Tindak Pidana Pelecehan Seksual terhadap Anak (Studi Kasus : Perkara Nomor : 540/Pid.B/2016/PN.Smg) ”**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Semarang  
 Pada tanggal : 30 November 2022

AN. KETUA  
 Pengadilan Negeri/ Niaga/ HI/ Tipikor Semarang  
 WAKIL KETUA

**Dr. Frida Ariyani, SH., M.Hum.**  
 NIP. 19680203 199212 2 001